

SKRIPSI

**TINJAUAN *JARIMAH TA'ZIR* TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANCAMAN PENGAMBILAN PAKSA JENAZAH
COVID-19 (Studi Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Pre)**



OLEH

RISWANDA

NIM : 19.2500.025

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**TINJAUAN JARIMAH TA'ZIR TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGANCAMAN PENGAMBILAN PAKSA
JENAZAH COVID-19 (Studi Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Pre)**



OLEH

RISWANDA

NIM : 19.2500.025

Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan *Jarimah Ta'zir* Terhadap Tindak
Pidana Pengancaman Pengambilan Paksa
Jenazah *Covid-19* (Studi Putusan Nomor
178/Pid.B/ 2021/PN Pre)

Nama Mahasiswa : Riswanda
Nim : 19.2500.025
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbingan : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor
2986 Tahun 2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M. H
NIP : 197903112011012005

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Islamul Haq, Lc., M. A
NIP : 198403122015031004

Dekan

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP. 197609012006042001


PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan *Jarimah Ta'zir* Terhadap Tindak
 Pidana Pengancaman Pengambilan Paksa
 Jenazah *Covid-19* (Studi Putusan Nomor
 178/Pid.B/ 2021/PN Pre)

Nama Mahasiswa : Riswanda
 Nim : 19.2500.025
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Fakultas : Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
 Dasar Penetapan Pembimbingan : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor
 2986 Tahun 2022
 Tanggal Kelulusan : 20 Juli 2023
 Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M. H (Ketua) 

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M. A (Sekretaris) 

Dr. H. Sudirman. L, M.H (Anggota) 

Wahidin, M.HI (Anggota) 

Mengetahui:

Dekan

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam




 Dr. Rahmawati, M.Ag
 NIP.: 197609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Jumriani dan Ayahanda Sudirman, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI. M. H selaku Pembimbing I dan bapak Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A. selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare

4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Orang tua dan Saudara saya yang tentunya sangat membantu khususnya dalam hal finansial, saya ucapkan banyak terima kasih.
7. Ketua Pengadilan, Hakim dan semua pegawai dalam lingkup Pengadilan Negeri Parepare yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Parepare dan telah memberikan sumbangsih informasi dalam penyusunan skripsi.
8. Rizky wulandari yang sangat membantu dan sangat mendukung dalam proses pembuatan skripsi ini. Terima kasih mau direpotkan dalam semua hal selama proses penyelesaian skripsi ini.
9. Sahabat – sahabat saya Angga yudha saputra dan Irviansyah yang selalu menyemangati dalam berlangsungnya pembuatan skripsi ini. Saya ucapkan terima kasih.
10. Tim hore – hore yang juga sangat berjasa dalam proses pembuatan skripsi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ardhia, Nita Aulia, Ivo Fitrah, Andi besse, Novita Wulandari, Rekha Anjasari dan Mutmainnah Putri
11. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2019 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Pidana Islam, sahabat saya,

teman PPL Pengadilan Negeri Barru, dan teman KPM Kecamatan Donri - donri Desa donri - donri yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 30 Juni 2023
12 Dzulhijjah 1444 H

Penyusun,



Riswanda
NIM.19.2500.025



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riswanda

Nim : 19.2500.025

Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 15 September 1999

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Tinjauan *Jarimah Ta'zir* Terhadap Tindak Pidana


Pengancaman Pengambilan Paksa Jenazah *Covid-19* (Studi
Putusan Nomor 178/Pid.B/ 2021/PN Pre)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 Juni 2023

12 Dzulhijjah 1444 H

Penulis



Riswanda
NIM.19.2500.025

ABSTRAK

RISWANDA, Tinjauan *Jarimah Ta'zir* terhadap tindak pidana pengancaman pengambilan paksa jenazah *Covid-19* (Studi Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Pre) (Dibimbing oleh Hj. Saidah, dan H. Islamul Haq).

Fokus kajian dalam skripsi ini adalah 1). Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pengancaman pengambilan paksa jenazah *Covid-19* dalam putusan nomor 178/Pid. B/2021/PN Pre ? 2). Bagaimana analisis *jarimah ta'zir* terhadap tindak pidana pengancaman pengambilan paksa jenazah *Covid-19* dalam putusan nomor 178/Pid. B/2021/PN Pre ?

Dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan peneliti dan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, termasuk kedalam penelitian (*field research*) penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan secara teologis normatif dan yuridis, adapun sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dengan studi putusan Pengadilan Negeri Parepare dan data sekunder yaitu data yang berkaitan dengan dokumen – dokumen, buku, jurnal dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa *case study*, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Hakim dalam menetapkan putusan dengan beberapa pertimbangan yang meringankan, adanya perdamaian antara terdakwa dengan pihak korban maupun yang memberatkan, perbuatan terdakwa merugikan orang lain, sehingga terdakwa dijatuhi dengan vonis hukuman kurungan selama 3 bulan pidana kurungan yang dijatuhkan 2). Menurut analisis pidana pengancaman atau disebut juga *dharar* termasuk sebagai tindak pidana *jarimah* yang ketentuan hukumannya ke dalam *jarimah ta'zir* yaitu pemberian hukuman berupa ketentuan sanksi hukuman *ta'zir*, tergantung pemberian hukuman yang diberikan oleh hakim atau *Ulil amri*/penguasa dengan mempertimbangkan keadaan terdakwa dengan tujuan memberikan efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya.

Kata Kunci, Pengancaman, *Ta'zir*, *Covid-19*, Pengambilan Paksa Jenazah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Tinjauan Teori	12
1. Pertimbangan Hakim.....	12
2. Konsep Ta'zir	14
3. Teori Pidanaaan	21
C. Kerangka Konseptual.....	24

D. Kerangka Pikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
C. Fokus Penelitian	32
D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	33
F. Uji Keabsahan Data	35
G. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pengancaman Pengambilan Paksa Jenazah <i>Covid-19</i>	38
B. Analisis <i>Jarimah Ta'zir</i> Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Pengambilan Paksa Jenazah <i>Covid-19</i>	54
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	i
LAMPIRAN	vi
BIODATA PENULIS	xxxii

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pikir	29
2.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Pemerinta Kota Parepare
Lampiran 3	Surat Izin Meneliti Pribadi
Lampiran 4	Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran 5	Pedoman Wawancara
Lampiran 6	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 7	Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Pre
Lampiran 8	Dokumentasi
Lampiran 9	Biografi Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi Arab – Latin

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
---	-----	---	----

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i

وْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u
----	----------------	----	---------

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلٌ : haula

3) Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis diatas
وْ	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : mata

رَمَى : rama

قِيلَ : qila

يَمُوتُ : yamutu

4) Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al – serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

الْجَنَّةُ رَوْضَةٌ : *raudah al – jannah atau raudatul jannah*
 الْفَاضِلَةُ الْمَدِينَةُ : *al – madinah al – fadilah atau al- madinatul fadilah*
 الْحِكْمَةُ : *al - hikmah*

5) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbana*
 نَجَّيْنَا : *Najjaina*
 الْحَقُّ : *al - haqq*
 الْحَجُّ : *al - hajj*
 نَعَمٌ : *nu 'ima*
 عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia transliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)
 عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh :

الشَّمْسُ : *al – syamsu (bukan asy – syamsu)*
 الزَّلْزَلَةُ : *al – zalzalah (bukan az – zalzalah)*
 الْفَلْسَفَةُ : *al - falsafah*
 الْبِلَادُ : *al - biladu*

7) Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh :

تَأْمُرُونَ	: <i>al – ‘muruna</i>
النَّوْءُ	: <i>al – nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’ un</i>
أَمْرٌ	: <i>Umirtu</i>

8) Kata arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

<i>Fi zilal al – qur’an</i>
<i>Al – sunnah qabl al – tadwin</i>
<i>Al – ibarat bi ‘umum al – lafz la bi khusus al – sabab</i>

9) *Lafz al – Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: *دِينُ اللَّهِ* Dinullah *بِاللَّهِ* billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : Hum fi rahmmatillah

10) Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada

pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa ma Muhammadun illa rasul
Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi
Bakkata mubarkan
Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an
Nasir al-Din al-Tusi
Abu Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abu al-Walid
Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan:
Zaid, Nasr Hamid Abu)*

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu' alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al – sallam</i>
H	= Hijriah

M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../....: 4	=	QS al – Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab :

ص	=	صَفْحَةٌ
دَم	=	بُدُونِ مَكَانٍ
صَلِّعِيم	=	صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ط	=	طَبِيعَةٌ
بِن	=	بُدُونِ نَاشِرٍ
أَخ	=	إِلَى آخِرِهَا / إِلَى آخِرِهِ
ج	=	جُزْءٌ

Beberapa singkatan digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut :

Ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang mana segala sesuatunya harus berlandaskan dengan hukum, ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara Hukum”.¹ Hukum sendiri memiliki peran yang penting dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, hukum juga mempunyai tujuan yang multi fungsi, untuk kebaikan masyarakat, untuk mendapatkan kepastian hukum dan lain sebagainya. Hukum juga berperan sebagai alat pembaharuan dalam kehidupan bermasyarakat dan hukum juga diharapkan dapat mengubah nilai-nilai sosial dalam bermasyarakat menuju yang lebih baik. Sebagai salah satu perangkat kerja sistem sosial, hukum harus mampu untuk mengakomodasikan kepentingan dan kebutuhan rakyat secara berkeadilan, dalam perkembangan hukum saat ini hukum tidak hanya dikonstruksikan sebagai alat kontrol, akan tetapi hukum dikonstruksikan sebagai alat perubahan sosial. Hukum juga diharapkan mampu menjadi alat rekayasa perubahan sosial di masyarakat, hukum juga dituntut dapat melakukan optimalisasi demi tercapainya cita-cita rakyat yang adil, makmur dan sejahtera.² Adapun perubahan sosial yang nampak saat ini adalah dengan terjadinya bencana penyebaran virus corona atau yang biasa disebut *Covid-19*. Bencana penyebaran *Covid-19* ini mengubah berbagai tatanan kehidupan di masyarakat begitu juga dengan mengubah

¹ ‘Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia’, 1945.

² Jamaludin et Al, *Belajar Dari Covid-19 Perspektif Sosial, Hukum, Budaya, Kebijakan Dan Pendidikan* (Medan: Kita Menulis, 2020), h. 43-44.

keberadaan dan pelaksanaan hukum.

Covid-19 penyakit yang menyerang sistem pernapasan, merupakan penyakit menular dan penyakit infeksi virus karena *SARS-CoV-2* dengan manifestasi klinis terutama berupa demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan atau gambaran pneumonia.³ Tepat tanggal 2 Maret 2020 tercatat menjadi 2 kasus pertama di Indonesia.⁴ Pada awal pemberitahuan tentang adanya virus *Covid-19* di Indonesia masyarakat tidak menganggap serius akan hal ini, sampai pemberitahuan tentang angka kenaikan korban *Covid-19* semakin tinggi membuat masyarakat mengalami keresahan.

Covid-19 merupakan wabah penyakit menular seperti penjelasan dalam undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit “Kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.”⁵

Dengan angka korban akibat *Covid-19* yang terkonfirmasi terus meningkat maka pada tanggal 13 April 2020 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona virus Disease 2019* Sebagai Bencana Nasional. Bencana non alam dijelaskan dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu pasal 1 ayat (3) “Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal

³ Udin Ahidin Dkk, *Covid-19 Dan Work From Home* (Banten: Desanta Mulia visitama, 2020), h. 1.

⁴ Tuti Marjan Fuadi and Irdalisa, ‘Covid 19: Antara Angka Kematian Dan Angka Kelahiran’, *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, Vol. 1.No. 3 (2020), h. 201.

⁵ ‘Pasal 1 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit’.

modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.”⁶

Akibat dari terus meningkatnya angka penularan maka pemerintah mengeluarkan aturan guna menekan angka penularan yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam langkah percepatan penanganan *corona virus disease (covid 19)* Pasal 1 “Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan bukan hanya itu PSBB juga mengatur tentang libur sekolah, tempat kerja, kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, media transportasi dan pembatasan kegiatan lainnya (KEMENKES No. 9 tahun 2020). sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*.”⁷

Selain adanya aturan pembatasan sosial berskala besar guna menekan angka penularan korban akibat *Covid-19*, presiden juga mengeluarkan keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*, yang mana tujuan dari adanya gugus tugas percepatan penanganan *Covid-19* yang ada pada pasal 3 berbunyi :

1. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan
2. Mempercepat penanganan *COVID-19* melalui sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah
3. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *COVID-19*
4. Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional dan

⁶ ‘Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana’.

⁷ ‘Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Langkah Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*’.

5. Meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap *COVID-19*.⁸

Banyak orang yang mengalami kecemasan berlebih akibat pemberitaan yang menyatakan bahwa virus ini seakan lebih berbahaya dari pada influenza, dan kecemasan akibat pemberitaan bisa berakibat fatal pada orang yang mempunyai penyakit bawaan dan bisa menyebabkan kematian.⁹ Karena pada dasarnya untuk menghadapi virus ini selain membutuhkan imun yang baik dan juga harus tetap menerapkan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah tentang menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Maka masyarakat juga harus memiliki pikiran yang tenang tanpa kecemasan yang berlebih. Karena banyak orang yang tertular virus ini hanya karena kecemasan yang berlebih yang menyebabkan penurunan imun lalu memiliki penyakit bawaan seperti contohnya penyakit jantung, hal ini tentu bisa menyebabkan kematian jika tertular *Covid-19*. Apalagi yang sudah lansia mereka memiliki penurunan daya tahan tubuh atau imun dengan bertambahnya usia jadi rentan terpapar virus ini.

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden mengenai wabah *Covid-19* menjadi bencana nasional maka aturan mengenai penanganan pasien *Covid-19* juga berbeda begitu juga kepada pasien *Covid-19* yang meninggal dunia. Untuk pemulasaraan jenazah terkonfirmasi reaktif *Covid-19* atau wabah lainnya harus dilakukan dengan cara kebiasaan sesuai dengan penyakit yang diderita tanpa mengurangi norma-norma agama yang dianut serta hakikatnya sebagai manusia, dengan begitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa MUI Nomor 18 tahun 2020 tentang Pedoman

⁸ 'Kepres Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19'.

⁹ Aditya Gumantan, Imam Mahfud, and Rizki Yuliandra, 'Tingkat Kecemasan Seseorang Terhadap Pemberlakuan New Normal Dan Pengetahuan Terhadap Imunitas Tubuh', *Sport Science and Education Journal*, Vol. 1.No. 2 (2020), h. 22.

Pengurusan Jenazah (*Tajhiz Al Jana'iz*) Muslim Yang Teridentifikasi *Covid-19* sesuai syariat Islam. Jadi pihak kerabat tidak perlu khawatir mengenai bagaimana proses pengurusan jenazah *Covid-19* jika tidak dikembalikan kepada pihak keluarga, karena jika pasien reaktif *Covid-19* maka jenazah tidak bisa dikembalikan pada kerabat dan harus mengikuti aturan penanganan *Covid-19*.¹⁰

Pengurusan jenazah (*tajhiz janazah*) terpapar *Covid-19*, terutama dalam memandikan dan mengkafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar *Covid-19*.¹¹

Dimasa pandemi berdasarkan dengan uraian penjelasan diatas maka peneliti menyoroti pemberitaan yang gencar diberitakan dalam media berita televisi atau media berita lainnya, yaitu tentang pelanggaran pengambilan paksa jenazah pasien *Covid-19* yang dilakukan oleh pihak keluarga.

Kasus tentang pengambilan paksa jenazah *Covid-19* ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia, diantaranya terjadi di Kota Parepare yang di mana terdakwa membawa istrinya yang dalam keadaan kurang sehat ke salah satu rumah sakit di Parepare, dan pada saat di rumah sakit dilakukan penanganan dan disampaikan oleh Dokter jaga jika istri terdakwa mengalami kerusakan pada bagian lambung dan diarahkan agar istri terdakwa dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, selanjutnya atas arahan dokter rumah sakit tersebut terdakwa kemudian membawa istrinya ke rumah sakit yang lebih besar dengan menggunakan mobil Ambulance rumah sakit

¹⁰ 'Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tajhiz Al-Jana'iz*) Muslim Yang Terinfeksi Covid-19'.

¹¹ Dewi Sartika, *Bersama Melawan Covid-19*, ed. by Islamul Haq (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 53.

sebelumnya, setelah sampai di rumah sakit istri terdakwa dirawat di ruang isolasi Instalasi gawat darurat karena berdasarkan hasil pemeriksaan Swab terkonfirmasi Positif *Covid-19* dan sekitar pukul 06.00 wita istri terdakwa dinyatakan meninggal.

Bahwa setelah terdakwa mengetahui istrinya meninggal namun terdakwa tidak mempercayai jika istrinya meninggal jika disebabkan oleh karena terkonfirmasi Positif *Covid-19* sehingga terdakwa meminta kepada pihak rumah sakit untuk dibawa dan dimakamkan di pekuburan keluarga di Kabupaten Pinrang, namun pihak rumah sakit tidak mengijinkannya dikarenakan harus dikuburkan dengan prosedur penanganan *Covid-19*, sehingga terdakwa mengambil secara paksa jenazah istrinya dengan cara terdakwa mendorong brangkar (ranjang) tempat jenazah istri terdakwa, namun perawat rumah sakit berusaha menahannya sehingga terjadi tarik menarik brangkar (ranjang) namun terdakwa terus berusaha mendorong brangkar hingga sampai ke parkiran kemudian terdakwa mengangkat jenazah yang dibantu anak terdakwa untuk dinaikkan ke atas mobil, lalu terdakwa mengemudi mobil tersebut dan pada saat petugas keamanan (*Security*) Rumah sakit mencegat, terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang diacungkan sambil mengatakan “MINGGIR KO” dan hampir menabrak petugas keamanan, sehingga berhasil membawa jenazah istri terdakwa.

Penjemputan paksa jenazah pasien *Covid-19* ini merupakan suatu respon dari masyarakat mengenai aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan penolakan memang diperbolehkan dalam Pasal 56 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak menerima atau menolak pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap”. Akan tetapi dalam ayat (2)

disebutkan hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku pada kondisi, (a) Penderita penyakit yang penyakitnya menular cepat ke dalam masyarakat luas.¹² Menurut Ketua Umum Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) menegaskan bagi penderita penyakit wabah seperti yang disebutkan dalam UU Kesehatan telah hilang haknya untuk menolak tindakan dari rumah sakit, karena memang membahayakan kepentingan umum dan khalayak ramai. Mahesa juga menegaskan penjemputan paksa oleh pihak keluarga dalam dikenai hukuman pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 5 UU No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Menular dengan ancaman 1 tahun penjara.

Selain aturan mengenai hukum nasional perlunya perbuatan penjemputan paksa jenazah pasien *Covid-19* ini dikaji menurut Hukum Pidana Islam guna mengetahui bagaimana Hukum Pidana Islam melihat fenomena penjemputan paksa jenazah pasien *Covid-19* karena dalam Al-Quran tidak ada mengenai hal tersebut jadi perlu kita mengkaji lebih dalam bagaimana hukum menurut Pidana Islam agar masyarakat luas tidak hanya mengetahui dari sisi hukum nasional saja akan tetapi dari Hukum Pidana Islam juga.

Ta'zir adalah bagian dari “*uqubat* (hukuman)” dalam Hukum Pidana Islam. Terdapat beberapa macam ‘*uqubat*’ dalam hukum pidana islam, yang pertama *Jarimah Hudud* yang kedua *Jarimah Diyat* atau *Qishash* dan ketiga *Jarimah Ta'zir*. *Ta'zir* adalah hukuman yang telah ditetapkan untuk membentuk *jarimah ta'zir*. Meski berbeda keputusan diserahkan kepada pemerintah, disetujui, yaitu legislatif atau hakim (Waliyul Amri atau Imam). Menurut Al – Mawardi “ *ta'zir* adalah Hukuman pendidikan bagi perbuatan maksiat (kemaksiatan). Hukum itu tidak diputuskan oleh

¹² ‘Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009’, *Journal of Human Development*, Vol. 6.No. 1 (2009), h. 22.

syara.¹³

Dari uraian tentang kasus di atas perlu diperhatikan mengenai Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pengancaman pengambilan paksa jenazah pasien *Covid-19* dalam Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Pre dan Bagaimana Analisis *jarimah ta'zir* terhadap tindak pidana pengancaman pengambilan paksa jenazah pasien *Covid-19* dalam putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Pre. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian hukum ini dengan judul : Tinjauan *Jarimah Ta'zir* Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Pengambilan Paksa Jenazah *Covid-19* (Studi Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Pre).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka terbentuk suatu rumusan masalah yang menjadi fokus kajian pada penelitian ini ialah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pengancaman pengambilan paksa jenazah pasien *Covid-19* dalam Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Pre ?
2. Bagaimana analisis *jarimah ta'zir* terhadap tindak pidana pengancaman pengambilan paksa jenazah pasien *Covid-19* dalam Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Pre?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan atau maksud dari penelitian ini guna mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian, lebih tepatnya guna mengetahui arah dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah. Berdasarkan penguraian fokus

¹³ Ahmad, *Asas - Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 280.

kajian di atas, tujuan atau hasil akhir yang ingin didapatkan dari skripsi ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pengancaman pengambilan paksa jenazah pasien *Covid-19* dalam Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Pre.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis *jarimah ta'zir* terhadap tindak pidana pengancaman pengambilan paksa jenazah pasien *Covid-19* dalam putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Pre.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kegunaan untuk :

1. Kegunaan Teoritis

Dari pembahasan ini, diharapkan memberikan sumbangan, pemikiran dan ilmu pengetahuan hukum pidana guna mendapatkan data secara obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap masalah yang ada, khususnya masalah yang berkaitan dengan tindak pidana pengancaman pengambilan paksa jenazah pasien *Covid-19*.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, untuk menambah wawasan pengetahuan dan bahan tambahan bagi perpustakaan atau bahan informasi kepada seluruh pihak yang berkompeten mengenai analisis tindak pidana pengancaman pengambilan paksa jenazah pasien *Covid-19*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada bagian ini, peneliti menggunakan beberapa referensi penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan proposal skripsi kedepannya dan dianggap relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan skripsi yang ingin peneliti tulis “Tinjauan *jarimah ta'zir* terhadap tindak pidana pengancaman pengambilan paksa jenazah *Covid-19*”, yaitu :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Maulidul Ihsan dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum pada tahun 2018 menulis penelitian tentang “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan”. Pembahasan dari Skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan putusan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dan bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan.¹⁴

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat dalam fokus kajian dimana penelitian terdahulu membahas tentang pertimbangan putusan penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dan analisis hukum pidana islam terhadap sanksi pidana pemerasan dengan ancaman

¹⁴ Mauludul Ihsan, ‘Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan: Studi Putusan No. 43/Pid. B/2015/PN. Mrs’, *Hukum Publik*, 2018.

kekerasan, sedangkan penelitian ini fokus dalam bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pengancaman dan bagaimana analisis *jarimah ta'zir* terhadap tindak pengancaman pengambilan paksa jenazah *Covid-19*. Sedangkan persamaannya yaitu metode penelitiannya sama dan sama objek kajiannya mengenai tindak pidana pemerasan dan pengancaman.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Gita Monica Agustine dengan judul Penerapan Pasal 216 KUHP Terhadap Kasus Penjemputan Paksa Jenazah Pasien *Covid-19* oleh pihak keluarga pada tahun 2021 dengan fokus kajian : Bagaimanakah penerapan pasal 216 KUHP terhadap pihak keluarga yang melakukan penjemputan jenazah pasien *Covid-19* secara paksa dan Apa saja kendala-kendala yang dapat ditemui dalam penerapan pasal 216 terhadap pihak keluarga yang melakukan penjemputan jenazah pasien *Covid-19* secara paksa.¹⁵

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada objek kajian sama membahas tentang pengambilan paksa jenazah *Covid-19* oleh keluarga. Sedangkan Perbedaannya terletak pada fokus kajian masalahnya pada penelitian terdahulu terfokus pada penerapan pasal 216 KUHP.

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Murni Asih Zubaidah dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2022 dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Pengambilan Paksa Jenazah Pasien *Covid-19* Perspektif Pasal 9 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan Dan Hukum Pidana Islam. Adapun fokus kajian dalam penelitian terdahulu yaitu mengenai : Bagaimana sanksi terhadap pengambilan paksa pasien *Covid-19* perspektif Pasal 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan

¹⁵ Gita Monica Agustine, 'Penerapan Pasal 216 KUHP Terhadap Kasus Penjemputan Paksa Jenazah Pasien Covid-19 Oleh Pihak Keluarga', 2021.

Kesehatan dan Hukum Pidana Islam dan Bagaimana analisis yuridis terhadap pengambilan paksa jenazah pasien *Covid-19* perspektif Pasal 9 undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan dan Hukum Pidana Islam.¹⁶

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada fokus kajian dimana penelitian terdahulu membahas bagaimana sanksi penjemputan paksa dalam Undang – undang Kejarantinaan kesehatan dan Hukum Pidana Islam sedangkan penelitian ini fokus dalam bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pengancaman pengambilan paksa jenazah *Covid-19* dan bagaimana analisis *jarimah ta'zir* terhadap tindak pidana pengancaman pengambilan paksa jenazah *Covid-19*. Adapun persamaan yang metode penelitiannya sama tentang objek kajiannya mengenai penjemputan paksa jenazah pasie *Covid-19*.

B. Tinjauan Teori

1. Pertimbangan Hakim

Peran hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup di dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat”, dasar pertimbangan Hakim yang dilihat dari aspek kriminologis, sosiologis, dan yuridis.

Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara yaitu:

¹⁶ Murni Asih Zubaidah, ‘Analisi Yuridis Terhadap Pengambilan Paksa Jenazah Pasien COVID-19 Perspektif Pasal 9 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan Dan Hukum Pidana Islam’, 2022.

a. Keseimbangan

Keseimbangan disini adalah keseimbangan Antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Keseimbangan ini dalam praktiknya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP.

b. Pendekatan keilmuan

Pendekatan keilmuan menjelaskan bahwa dalam memutuskan suatu perkara Hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata tetapi harus melengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim. Sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

c. Kebijakan

Kebijakan mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, sebagai upaya perlindungan yang telah melakukan tindak pidana, untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara dan mendidik pelaku tindak pidana, serta sebagai pencegahan umum kasus. Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hak hukum yang berlaku.¹⁷

Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan tidak serta merta memutuskan sesuatu tanpa adanya dasar atau pertimbangan. Karena

¹⁷ Ahmad Rifai, *Peran Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Prerogatif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 106.

hakim harus memiliki pengetahuan yang cukup serta pengalaman yang baik dalam memutuskan suatu perkara.

2. Konsep Ta'zir

Ta'zir diartikan juga dengan mencela atau mendidik. Makna- makna ini sejalan dengan apa yang telah didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili. *Ta'zir* diartikan mencegah menolak karena ia dapat mengubah perilaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zir* diartikan mendidik karena *ta'zir* untuk mendidik dan memperbaiki perilaku agar ia dapat menyadari tindak pidananya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.¹⁸

Menurut istilah syara', *al-mawardi* mendefinisikan *Ta'zir* yaitu:

“hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara, atau bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan hukumannya oleh syara' dan menjadi kekuasaan penguasa dan hakim”.¹⁹

Menurut *Al-syirazi* *ta'zir* adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada pelaku tindak pidana dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.²⁰

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas Jarimah atau tindak pidana yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.

Pada *Jarimah ta'zir* al-Qur'an dan al- Hadis tidak menerapkan secara terperinci,

¹⁸ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz I (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi), h. 81.

¹⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), h. 236.

²⁰ Halil Husairi Darsi, 'Al-Qisthu : Jurnal Ilmu - Ilmu Hukum', *Jurnal Kajian Ilmu - Ilmu Hukum*, Vol 16. No 2 (2018), h. 7.

baik dari segi bentuk Jarimah maupun hukumannya. Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku *Jarimah ta'zir* adalah *atta'sir yadurru ma'a maslahah* artinya, hukum *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.²¹

Ayat al – Qur'an dijadikan landasan adanya *Jarimah Ta'zir* adalah Qur'an surat al Fath/48 : ayat 8 – 9 yang artinya :

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ ٨ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ
وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝ ٩

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Kami mengutus engkau (Nabi Muhammad) sebagai saksi, pembawa berita gembira, dan pemberi peringatan agar kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya, baik pagi maupun petang”. (Al-Fath/48:8-9)²²

Kata "*watu'aziruhu*" dalam ayat diterjemahkan dengan "supaya kamu teguhkan (agamanya)" dan untuk mencapai tujuan ini, satu diantaranya. ialah dengan mencegah musuh - musuh Allah, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syarbini al-Khatib. Dasar hukum disyariatkannya Jarimah juga terdapat dalam Hadis Rasulullah Saw. Dan tindakan sahabat.

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَقْبِلُوا نَوَى
الْهَيْئَاتِ عَثْرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ²³

²¹ Islamul Haq, *Buku Ajar Fiqh Jinayah*, ed. by M. Ali Rusdi Bedong (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 122.

²² *Al-Qur'an Karim*.

²³ 'HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasa' I, Dan Baihaqi'.

Artinya:

Dari Aisyah ra. Rasulullah Saw bersabda: "Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam Jarimah-jarimah *hudud*." (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'I, Baihaqi).²⁴

Hadis ini menjelaskan tentang teknis pelaksanaan hukuman *ta'zir* yang bisa berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung pada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang mempengaruhinya.²⁵

Jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *Ta'zir* juga dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

- a. *Jarimah Ta'zir* yang berasal dari jarimah – jarimah *hudud* atau *qisas* tetapi syarat – syaratnya tidak mencapai nisab, atau oleh keluarganya sendiri.
- b. *Jarimah Ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nas shara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap, mengurangi timbangan.
- c. *Jarimah Ta'zir* yang baik jenisnya maupun sanksinya belum ditentukan oleh shara' jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada *Ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Adapun Abdul Aziz Amri membagi *jarimah ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian yaitu :

- a. *Jarimah Ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan

Seperti diketahui bahwa pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati dan apabila *qishash* diyatnya dimaafkan, maka *Ulil amri* berhak menjatuhkan *Ta'zir* bila hal itu dipandang maslahat. Adanya sanksi *Ta'zir* kepada pembunuh sengaja yang dimaafkan dari *qishash* dan *diyat* adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahatan. Karena pembunuhan itu tidak hanya melanggar hak perorangan

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 252–53.

²⁵ Islamul Haq, *Buku Ajar Fiqh Jinayah*, h. 123–24.

melainkan juga melanggar hak masyarakat. Dengan demikian *Ta'zir* dapat dijatuhkan terhadap pembunuh dimana sanksi *qishash* tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat.²⁶

b. *Jarimah Ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan

Imam malik berpendapat bahwa *Ta'zir* dapat dikenakan pada Jarimah perlukaan yang *qishashnya* dapat dihapuskan atau dilaksanakan karena sebab hukum. Adalah sangat logis apabila sanksi *Ta'zir* dapat pula dikenakan pada pelaku Jarimah perlukaan selain *qishash* itu merupakan sanksi yang diancamkan kepada perbuatan yang berkaitan dengan hak perorangan maupun masyarakat. Maka kejahatan yang berkaitan dengan jama'ah dijatuhi sanksi *Ta'zir*. Sudah tentu percobaan perlukaan merupakan Jarimah *Ta'zir* yang diancam dengan sanksi *Ta'zir*.

c. *Jarimah Ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

Berkenaan dengan Jarimah ini yang terpenting adalah zina, menuduh zina dan menghina orang. Diantara kasus perzinahan yang diancam dengan hukuman *Ta'zir* yaitu perzinahan yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman *had* atau terdapat syubhat. Para ulama berbeda pendapat tentang menuduh zina dengan binatang, homoseks dan lesbian. Menurut ulama hanafiyah sanksinya *Ta'zir*, sedang ulama yang menggunakan qiyas berpendapat bahwa sanksinya adalah *had qadzaf* termasuk dalam hal ini percobaan menuduh zina.

d. *Jarimah Ta'zir* yang berkaitan dengan harta

jarimah yang berkaitan dengan harta adalah Jarimah pencurian dan

²⁶ Ahmad Jazuli, *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Surabaya: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 177.

perampokan. Apabila kedua Jarimah tersebut syarat-syaratnya telah dipenuhi maka pelaku dikenakan *had*. Namun, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman had tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zir*. Jarimah yang termasuk jenis ini antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak mencapai batas nisab, melakukan penggelapan dan perjudian. Termasuk pencurian karena *syubhat*, seperti pencurian oleh keluarga dekat.²⁷

Kasus perampokan dan gangguan keamanan yang tidak memenuhi persyaratan hirabah juga termasuk *jarimah ta'zir*, ada pula *jarimah ta'zir* yang berupa gangguan stabilitas umat, seperti percobaan memecah belah umat, subversi, dan tidak taat kepada pemerintah.²⁸

- e. *Jarimah Ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu suap diharamkan didalam al-Qur'an dan al-Hadits
- f. *Jarimah Ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan dan kestabilan pemerintah

Para ulama memberi contoh seorang hakim yang zalim menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak terbukti bersalah. Hakim seperti itu menurut mereka dapat diberhentikan dengan tidak hormat bahkan diberi sanksi *Ta'zir*. Begitu juga pegawai yang meninggalkan pekerjaan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh hukum juga dapat dikenai sanksi *Ta'zir* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu *Jarimah Ta'zir* yang berkaitan dengan kepentingan umum juga yang berkaitan langsung dengan masalah ekonomi seperti penimbunan barang untuk kepentingan pribadi atau mempermainkan harga bahan pokok karena hal itu bertentangan dengan

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 45.

²⁸ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Surabaya: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 184.

maqasid al-syari'ah.²⁹

Dalam penjemputan paksa jenazah pasien *Covid-19* termasuk dalam *jarimah ta'zir*, pertama karena aturan hukumnya tidak ada di dalam Al-Quran selain itu masuk dalam *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum, karena di dalam *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan ada perbuatan yang melawan petugas atau pembangkangan terhadap peraturan. Dalam penjemputan paksa merupakan perbuatan yang melawan peraturan yang ada tentang kekarantinaan kesehatan.

Adapun bentuk Hukuman *ta'zir* sebagai berikut :

1. Hukuman Mati

Pada hakekatnya, hukuman *ta'zir* hanya digunakan untuk tujuan pengajaran menurut syariat Islam, bukan untuk membinasakan. Akibatnya, hukuman *ta'zir* tidak boleh menghilangkan nyawa. Namun, kesepakatan fuqaha mengandung pengecualian terhadap aturan umum ini, yaitu kebolehan diberi hukuman tersebut jika hal itu menghendaki demikian untuk pemberantasan kejahatan kecuali dengan jalan membunuhnya seperti pembuat fitnah, residivis dan pelaku berbahaya lainnya.³⁰

2. Hukuman Penjara

Dalam hukum Islam, ada dua jenis hukuman penjara: penjara terbatas dan penjara tidak terbatas. Hukuman penjara terbatas adalah hukuman yang memberlakukan batas waktu yang ditentukan secara ketat. Syafi'iyah menegaskan, masa kurungan maksimal satu tahun. Sedangkan Abdullah Az-Zubairi telah menetapkan jangka waktu hukum satu bulan atau enam bulan.

²⁹ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Surabaya: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 190.

³⁰ Ahmad Hanafi, *Asas - Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 299.

Sementara penahanan tidak dibatasi, itu tidak dibatasi dalam waktu namun diberikan penahanan seumur hidup atau terpidana mati.

3. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk dalam hukuman had, namun dalam hukuman itu juga diterapkan dalam hukum ta'zir termasuk hukuman pengasingan bagi individu yang melakukan mukhannats (trans seksual). Para pelaku diasingkan sebagai sarana untuk menghindari pengaruh tersebut karena dikhawatirkan perbuatannya akan berdampak pada orang lain.

4. Hukuman Cambuk

Hukuman ini lebih bisa diterapkan karena dapat merasionalkan para pelaku jarimah *ta'zir*. Dalam *jarimah hudud* besarnya cambukan jelas bagi pelaku jarimah, tetapi dalam *jarimah ta'zir* hakim diberi kuasa untuk memutuskan banyaknya cambukan sesuai dengan keadaan pelaku kejahatan, tempat terjadinya kejahatan. Mengenai jumlah cambukan yang diberikan, tidak boleh melebihi batas maksimum yang ditentukan.

5. Hukuman Denda

Denda adalah hukuman utama yang tetap soliter dan dapat digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Hal ini tidak melawan hukum, tetapi hakim dalam kasus *jarimah ta'zir* memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan denda berdasarkan berbagai aspek maupun kondisi pelaku dan waktu, yang keduanya terkait dengan jarimah.

3. Teori Pidana

Peraturan pidana dalam penegakan hukuman terhadap pelaku kejahatan sebagian besar memberikan sanksi pidana kepada setiap orang yang melakukan kejahatan, dalam hal peraturan pidana tidak begitu jauh dengan pidana. Teori pidana ini menjelaskan bahwa pidana merupakan alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat, pidana itu sendiri berasal dari arti kata penghukuman. Pidana sendiri merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang tidak mengindahkan pengaturan suatu perbuatan pidana yang sah dengan alasan bahwa pidana yang sebenarnya mempunyai akibat yang positif bagi pelakunya sehingga pelaku tidak mengulangi kesalahannya sehingga masyarakat akan ragu untuk melakukan suatu kejahatan.

Teori pidana berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari perkembangan kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa.³¹ Dalam dunia ilmu hukum pidana ada beberapa teori pidana yaitu :

a. Teori *Retributif*

Teori retributif menekankan pidana sebagai pembalasan (*vergelding*) terhadap mereka yang melakukan kejahatan. Hipotesis ini dipartisi menjadi dua sorotan, khususnya emosional dan objektif di mana contoh abstrak adalah kontra langsung yang berfokus pada kesalahan produsen sementara gaya abstrak adalah pembalasan yang berfokus pada aktivitas yang telah dilakukan.

³¹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: Rafika Aditami, 2009), h. 22.

b. Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan)

Menurut teori ini, tujuan hukuman adalah untuk memberikan peringatan kepada masyarakat umum, mendorong mereka untuk tidak melakukan kejahatan atau mengulangi perbuatan mereka sebelumnya.

c. Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan)

Teori ini dikemukakan oleh mazhab positif yang berpendapat bahwa pemidanaan memberikan pengobatan dan tindakan pengobatan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti.³² Alasan dari teori ini bergantung pada penjelasan bahwa pelaku pelanggaran adalah merupakan orang yang sakit yang membutuhkan perawatan.

d. Teori *Social Defence* (Teori Perlindungan)

Teori *Social Defence* berkembang dari teori “*bio-sosiologi*” tentang kebenaran hasil temuan studi antropologi dan sosiologis terhadap fenomena kejahatan, bahwa pidana merupakan alat yang ampuh untuk memerangi kejahatan. Namun, persetujuan pemidanaan bukanlah salah satu metode untuk memerangi kejahatan, melainkan persetujuan pemidanaan harus digabungkan dengan strategi sosial, dengan langkah-langkah pencegahan yang eksplisit.

Dalam hukum pidana tidak dapat terlepas dengan dua hal yaitu tindak pidana dan pemidanaan. Hanya dengan perintah dan larangan saja tidak cukup untuk membuat seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, maka dari itu diperlukan sanksi pemidanaan bagi siapa saja yang melanggarnya.³³ Ada tiga aspek yang mendasari pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam, antaranya aspek ganti rugi atau pembalasan,

³² Andi Marlina, *Hukum Penitensier* (Bandung: Rafika Aditami, 2011), h. 59.

³³ Ahmad Syafiq, ‘Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)’, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1.No. 2 (2014), h. 184–86.

aspek penjeraan, aspek pembebasan dari sanksi akhirat. Pada ganti rugi atau pembalasan (*retribution*) terdapat dua unsur yang bersifat inheren dalam pemidanaan yaitu kerasnya hukuman dan pemidanaan harus dilakukan kepada pelaku tindak pidana. Kerasnya pemidanaan ini bertujuan untuk membuat efek jera kepada pelaku tindak pidana.³⁴

Sedangkan aspek yang kedua penjeraan (*deterrence*) dalam Hukum Islam bertujuan guna mencegah terjadinya kembali perbuatan pidana yang sama pada kemudian hari, oleh pelaku maupun orang lain. Menurut fuqaha penjeraan ini sebagai bentuk dari ishlah atau suatu perbuatan perbaikan diri untuk menghindari diri dari keinginan mengulangi hal yang sama.

Aspek ketiga bertujuan guna membebaskan pelaku dari sanksi akhirat. Maka aspek ini menjadi pembeda dengan Hukum Pidana Islam dengan hukum pidana lainnya, mengapa demikian karena dalam Hukum Islam pertanggung jawaban mengenai perbuatan pidana atau kejahatan yang dilakukan (dosa) tidak terbatas begitu saja di duniawi saja melainkan nantinya di akhirat. Jika seseorang telah menjalani sanksi atau menebus kesalahannya atas perbuatannya di dunia, sampai dosa-dosa atas jarimah yang dilakukan terhapus maka akan menjadi kebaikan atas penegakan syariah tuhan. Maka pemidanaan dalam hukum pidana dapat ditetapkan dengan ketiga aspek di atas berlaku untuk semua *jarimah hudud, qishash, dan ta'zir*.³⁵

³⁴ Ismail, Busyro, Nofiardi, Fajrul wadi, dan Hamdani 'Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19 Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah', *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Vol. 10.No. 01 (2022), h. 336.

³⁵ Ahmad Syafiq, 'Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Islam)', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1.No. 2 (2014), h. 184–86.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “*Tinjauan Jarimah Ta’zir Terhadap Tindak Pidana Pengancaman (Studi putusan nomor 178/Pid.B/2021/PN.Pre)*”, untuk lebih memahami konsep dari penelitian ini maka dari itu penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang perlu dipahami, sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam (*Fiqih Jināyah*)

Hukum pidana Islam atau *fiqih jināyah* adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syara, yang berkaitan dengan setiap perbuatan yang dilarang oleh jarimah dan ditentukan hukumannya kepada uqubah, diambil dari dalil-dalil terperinci.³⁶ Adapun pengertian *fiqih jināyah* terbagi dari dua kata (*fiqih*) dan (*jināyah*). Fiqih menurut bahasa (*etimologi*) berasal dari lafal faqiha, yafqahu, fiqhan, yang berarti paham atau mengerti, sedangkan fiqih secara istilah (*terminologi*) adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun pengertian jinayah menurut bahasa (*etimologi*) yaitu nama bagi hasil dari perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan *jināyah* menurut istilah (*terminologi*) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara baik perbuatan mengenai jiwa maupun harta dan lainnya.

Suatu perbuatan dapat dihukum apabila memenuhi semua unsur – unsurnya seperti :

1. Rukun *syar’i* (berdasarkan *syara’*) dikatakan juga unsur formal, yakni adanya nash *syara’* yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan apabila dilakukan akan diberikan hukuman.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 1.

2. Rukun *maddi* atau biasa disebut juga dengan unsur material, yakni adanya perbuatan pidana yang dilakukan.
3. Rukun *adabi* atau disebut dengan unsur moril, yakni pelaku perbuatan itu dapat dimintai pertanggung jawaban hukum, kecuali anak kecil, orang gila atau orang terpaksa, tidak dapat dihukum.

Dapat kita ketahui bahwa, dari pengertian tersebut fiqih Jināyah secara khusus mengatur tingkah laku manusia untuk mencegah melakukan kejahatan dan apabila melakukan tindak kejahatan akan dikenakan sanksi hukuman berkenaan dengan apa yang telah diperbuat. Dalam hukum pidana Islam sumber hukum yang menjadi rujukan dalam menentukan sumber hukum yaitu al-qur'an sebagai sumber hukum yang pertama, sumber hukum yang kedua yaitu sunnah atau hadits yang ditetapkan oleh Rasulullah Saw, dan sumber hukum ketiga yaitu ijma atau kesepakatan para ulama.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana pelanggaran hukum yang mengandung unsur sebab akibat, yang dimana sebabnya adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, akibat dari perbuatan tersebut memperoleh sanksi hukuman berupa hukuman penjara maupun sanksi dari pihak yang berwenang. Sedangkan menurut Roeslan Saleh berpendapat bahwa sanksi pidana yaitu reaksi atas delik yang berwujud nestapa yang secara sengaja dibuat negara kepada pembuat delik.³⁷ Dimana perbuatan pelaku diancamkan atas perbuatan yang telah diperbuat yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu. Adapun sanksi pidana diatur dalam pasal

³⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 81.

10 Kitab undang-undang RI hukum pidana (KUHP) terdiri dari pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan dan pidana tambahan yaitu berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang dan pengumuman atas putusan hakim. Dengan tujuan hukum pidana itu sendiri mencegah untuk melakukan tindak kejahatan yang dapat mengganggu kemaslahatan umat manusia, adapun jenis-jenis hukuman pidana pokok dan tambahan telah diatur pada pasal 10 KUHP sebagai berikut:

1. Hukuman Pidana Pokok

- a. Pidana mati
- b. Pidana denda
- c. Pidana tutupan
- d. Pidana penjara
- e. Pidana kurungan

2. Pidana Tambahan

- a. Hilangnya hak-hak
- b. Dakwaan hakim
- c. Penyitaan barang³⁸

3. Pengancaman

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman suatu tindakan oleh pelaku yang disertai kekerasan dengan ancaman terhadap seseorang dengan maksud agar orang yang menguasai barang dengan mudah untuk menyerahkan sesuatu barang yang dikuasai dibawah kekerasan dan ancaman, seseorang menyerahkan barang tidak ada jalan lain kecuali untuk menyerahkan sesuatu barang kepada pelaku

³⁸ *KUHP Dan KUHP* (Jakarta: Pustaka Buana, 2014), h. 15.

kekerasan dan dengan disertai ancaman. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XXII, pasal 368-371 KUHP.

Kata “pemerasan” dalam bahasa Indonesia kata dasar “peras” yang bisa bermakna meminta uang dan jenis lain dengan ancaman. Tindak pidana pemerasan diatur dalam buku ke II Bab ke XXIII Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang dimuat dalam pasal 368 KUHP. Tindak pidana pemerasan ini sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu dengan istilah pemerasan (*afpersing*) dan pengancaman (*afdreiging*), akan tetapi karena kedua macam perbuatan itu mempunyai sifat-sifat yang sama, yaitu mempunyai tujuan memeras orang lain, maka kedua kejahatan tersebut biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu pemerasan.³⁹

Undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pemerasan yang diatur dalam pasal 368 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja, akan tetapi dengan melihat pada adanya unsur memaksa dengan kekerasan orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana pemerasan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 368 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja atau bahwa tindak pidana pemerasan yang diatur dalam pasal 368 KUHP itu merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.

4. Pengambilan Paksa Jenazah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata pengambilan adalah cara (perbuatan).⁴⁰ Kata paksa menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti

³⁹ Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditunjukkan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik* (Bandung: Tarsito, 1979), h. 164.

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 49.

perbuatan yang diharuskan walau tidak mau,⁴¹ dari arti kata di atas maka dapat ditarik pengertian bahwa pengambilan paksa adalah suatu perbuatan yang dilakukan walaupun tidak mau atau tidak boleh.

Al-Janaiz ialah kata khusus bagi jenazah dilihat dari artinya menurut bahasa, berasal dari bahasa Arab yang merupakan turunan dari isim masdar (*adjective*) yang diambil dari *fi'il madi janazah – yajnizu – janazatan wa jinazatan*. Hasan Sadiliy mengatakan jenazah memiliki makna “seseorang yang telah meninggal dunia yang sudah terputus masa kehidupannya dengan alam dunia ini”. Lalu pengertian jenazah jika dilihat menurut istilah jenazah ialah, seseorang yang meninggal dunia dan terpisahnya roh dengan jasadnya.

5. Pasien Covid-19

Menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 269/Menkes/Per/III/2008 pasal 1 menyatakan pengertian pasien ialah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya guna mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi keluhannya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter umum atau dokter gigi.⁴²

Corona virus ialah patogen yang dapat menyerang sistem pernapasan manusia.⁴³ Corona virus atau biasa kita sebut dengan *Covid-19* yang diketahui mempunyai sekitar 2 jenis yang dapat menyebabkan penyakit menyebabkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Serve Acute Respiratory Syndrome I* (SARS), virus ini berbahaya karena termasuk suatu penyakit terindikasi menular dan baru ditemukan 2 tahun terakhir dan belum

⁴¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 1106.


⁴² ‘Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 269/Menkes/Per/III/2008, Pasal 1 Angka 5’.

⁴³ Angelika, *Hukuman Pidana Pengambilan Paksa Jenazah Covid-19 Di Indonesia*, h. 200.

teridentifikasi pada warga dunia sebelumnya.⁴⁴ Bisa divonis sebagai pasien *Covid-19* jika mengalami gejala *Covid-19* yang ciri – cirinya sudah disebutkan oleh kemenkes dan sudah dilakukan tes laboratorium dengan hasil yang terkonfirmasi positif.


D. Kerangka Pikir

Pada bagian ini, peneliti menggambarkan konsep penelitian menggunakan garis penghubung yang menjelaskan alur berpikir peneliti.



⁴⁴ Nabilah Fitria, 'Aspek Pidana Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Kasus Probable Akibat Terpapar Covid-19', *Juris Diction*, Vol. 4.No. 3 (Mei 2021), h. 1072.

Gambar 1: Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang digolongkan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pengamatan langsung ke objek yang akan diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam hal ini penulis menggunakan metode kualitatif karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan fakta yang ada di lapangan, kedua, metode ini menyajikan berupa data yang tertulis dari dokumen untuk menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan ketiga, metode ini lebih yang dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman terhadap pola - pola hukum yang dihadapi.

Penelitian ini meneliti tentang “*Tinjauan jarimah ta’zir dan hukum pidana terhadap tindak pidana pengancaman (studi kasus nomor 178/Pid.B/2021/PN Pre)*”. Disamping itu juga penulis tidak terlepas dengan mengadakan penelitian kepustakaan dengan melakukan penelitian melalui buku, jurnal, artikel maupun sumber-sumber data yang dapat ditelaah, untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Lokasi penelitian dalam penelitian ini bertempat di Pengadilan Negeri Parepare, Jl. Jenderal Sudirman No.39, Cappa Galung, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare

2. Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini kurun waktu satu bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini lebih mengarah kepada tinjauan *Jarimah Ta'zir* dan hukum pidana. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan bagaimana analisis *Jarimah Ta'zir* terhadap tindak pidana pengancaman pengambilan paksa jenazah *Covid-19* ditinjau dari konsep ta'zir dan teori pemidanaan.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang didapatkan adalah data yang dihimpun atau digali melalui sumber-sumber data yang bersumber dari putusan perkara dengan nomor putusan 178/Pid.B/2021/PN Pre tentang pengancaman. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat untuk menjawab persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, adapun data yang digunakan penulis dalam menjawab pertanyaan dan rumusan masalah.

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli.⁴⁵ Dengan penelitian ini penulis dalam mendapatkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan penelitian ini berupa putusan nomor 178/Pid.B/2021/PN Pengadilan Negeri Kota Parepare, undang-undang hukum pidana dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara.⁴⁶ Adapun data sekunder dalam penelitian ini antara lain diperoleh dari undang-undang, buku, jurnal, artikel, Al-Qur'an, skripsi, *e-book*, *website*, serta data dari media internet yang berkaitan langsung dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data, yaitu dengan memperoleh data dan informasi yang secara riil (nyata) yang berkaitan tentang tinjauan *Jarimah Ta'zir* dan hukum pidana terhadap tindak pidana pengancaman berdasarkan putusan pengadilan nomor 178/Pid.B/2021/PN Pre. Dalam penelitian ini terdapat beberapa metode dalam mengumpulkan data (*instrumen*) diantaranya adalah sebagai berikut:

⁴⁵ Nur Indriantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akutansi Dan Manajemen* (Yogyakarta: BPEE, 1999), h. 147.

⁴⁶ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Press, 1998), h. 91.

1. Observasi

Observasi merupakan metode yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala – gejala dengan cara tampak pada objek penelitian, baik secara langsung, maupun tidak langsung.⁴⁷

Observasi dilakukan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang diperlukan. Adapun yang diobservasi dalam penelitian yaitu mengetahui apakah benar terjadinya kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman di Kota Parepare.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para narasumber.⁴⁸ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak penegak hukum.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat untuk mengumpulkan data dengan cara menyelidiki benda tertulis seperti buku, majalah dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya.⁴⁹ Selanjutnya penulis mengkaji, merangkum, menulis dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan putusan nomor 178/Pid.B/2021/PN Pre tentang tindak pidana pengancaman.

⁴⁷ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 158.

⁴⁸ Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 158.

⁴⁹ Esti Ismawati, *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa Dan Sastra* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), h. 81–82.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam Penelitian ini, ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Kepercayaan (*Credibility*/Validasi Internal) Penelitian

Penelitian berangkat dari suatu data. Data adalah segala – galanya dalam penelitian. Oleh karena itu, data harus benar – benar valid. Ukuran validasi suatu penelitian terdapat pada alat untuk menjanging data, apakah sudah tepat, benar, sesuai dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Alat untuk menjanging data penelitian kualitatif terletak pada penelitiannya yang di bantu dengan metode interview, FGD, observasi dan studi dokumen.

2. Keteralihan (*Transferability*/Validasi Eksternal)

Validasi eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dan sampel tersebut diambil atau pada setting sosial yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama. Mengenai hal itu, Nasution mengatakan bahwa, “bagi penelitian kualitatif transferability tergantung pada si pemakai yakni, sampai manakah hasil penelitian itu dapat mereka gunakan dalam konteks dan situasi tertentu.

3. Kebergantungan (*Dependability*/Reliabilitas)

Ketergantungan disebut juga audit ketergantungan menunjukkan bahwa penelitian memiliki sifat ketaatan dengan menunjukkan konsistensi dan stabilitas data atau temuan yang dapat direplikasi. Dalam hal ini Susan Stainback menyatakan bahwa reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data yang ditemukan.

4. Kepastian (*Confirmability*/Objektivitas)

Dalam praktiknya konsep, “konfirmasiabilitas (kepastian data) dilakukan melalui member check, triangulasi, pengamatan ulang atau rekaman, pengecekan kembali, melihat kejadian yang sama di lokasi atau tempat kejadian sebagai bentuk informasi.

G. Teknik Analisis Data

Analisis bisa dimaksud selaku mencari ataupun menyusun di mana pada dikala itu seluruh informasi yang diperoleh dari observasi dan hasil wawancara, serta bahan – bahan hukum yang lain mulai dimengerti supaya memperoleh hasil yang akurat dalam riset tersebut. Analisis informasi bisa menarik suatu kesimpulan yang bertabiat sangat spesial. Adapun metode analisis informasi ialah :

1. Reduksi data

Reduksi informasi ialah melaksanakan pemilihan dan penyederhanaan kata yang didapatkan dari lapangan. Informasi yang direduksi menimpa kasus di dalam riset. Dalam informasi reduksi bisa menciptakan cerminan secara spesial mempermudah riset dalam pengumpulan informasi sehingga bisa mencari data bonus berikutnya.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Sehabis dikerjakannya reduksi informasi hingga langkah berikutnya yang dicoba ialah penyajian informasi. Di dalam penyajian informasi bisa memastikan kesimpulan dan pengambilan aksi. Penyajian informasi dicoba supaya informasi yang dihasilkan dari reduksi tersusun cocok

dengan metode yang benar bisa menciptakan terwujudnya analisis kualitatif yang valid.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pengancaman Pengambilan Paksa Jenazah *Covid-19*

Mengingat pertimbangan hakim sebelum memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana pengancaman pengambilan paksa jenazah *Covid-19*, harus mencari fakta-fakta yang dapat ditunjukkan kepada pelaku tentang kebenarannya, khususnya mencari saksi – saksi yang dapat menguatkan untuk memberikan pembuktian yang dapat membuat hakim menjatuhkan hukuman.

Bahwa hal tersebut terdakwa lakukan secara spontanitas, saat itu terdakwa sangat sedih, merasa terpukul dan kehilangan atas meninggalnya istri terdakwa, sehingga apa yang terdakwa lakukan tersebut di luar dari kontrol emosi terdakwa. Bahwa terdakwa tidak percaya jika istri terdakwa terkonfirmasi positif *Covid-19* karena yang terdakwa ketahui untuk mengetahui hasil dari pemeriksaan dan dinyatakan positif memerlukan waktu selama 3 hari, sedangkan istri terdakwa baru masuk rumah sakit.

Terhadap pelakunya sejak ada bukti, dan saksi – saksi yang dapat mengambil kebenarannya. Pemberian hukuman hakim terhadap pelaku tindak pidana pengancaman pengambilan paksa jenazah *Covid-19* adalah tindakan melanggar hukum, dan juga melanggar KUHP dan Undang- undang khusus. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum yang akan dikenakan hukuman karena perbuatannya.

Tindak pidana adalah elemen dasar dari suatu kesalahan yang diperbuat seseorang dalam melaksanakan kejahatan. Untuk diketahuinya suatu kesalahan

tersebut, harus berhubungan dengan keadaan perbuatan yang diakibatkan celaan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Hal tersebut merupakan bentuk – bentuk dari kesalahan, sedangkan kata lain dari kesalahan adalah (*schild*) yang bisa terjadi suatu tindak pidana yaitu seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, maka perbuatan tersebut seseorang harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang dia lakukan agar dapat diadili dan apabila seseorang tersebut terbukti bahwa terjadi tindak pidana yang dilakukan seseorang tersebut, maka seseorang tersebut dapat dijatuhkan hukuman pidana berdasarkan atas aturan yang mengaturnya.

Selanjutnya adapun hal yang dimaksud tentang tindak pidana pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum pidana (KUHP) tentang kejahatan ancaman dengan kekerasan yakni Pasal 335 Ayat (1) KUHP, yang berbunyi :

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, dihukum penjara selama lamanya satu tahun atau denda sebanyak banyaknya empat ribu lima ratus rupiah Rp.4500.”

Dalam perumusan KUHP tersebut, membuktikan beberapa kriteria yang dapat dikatakan suatu perbuatan pengancaman tersebut yaitu :

1. Barang siapa, yaitu yang melakukan perbuatan tindak pidana.
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Unsur – unsur dalam perumusan ini berlaku secara kumulatif yang artinya dikatakan suatu tindak pidana pengancaman jika terpenuhi unsur – unsur tersebut.⁵⁰

Untuk mencapai tujuan hukum pidana salah satunya adalah menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana. Pada dasarnya pidana sendiri merupakan suatu hukuman penderitaan yang sengaja dijatuhkan negara kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana.⁵¹

Berdasarkan keterangan tindak pidana pelaku pengancaman yang dilakukan dengan cara memaksa mengambil jenazah *Covid-19*, penegak hukum dapat menjerat oknum penjemputan paksa jenazah terduga atau terkonfirmasi *Covid-19* dengan KUHP, Pasal 9 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, yang berbunyi :

“Setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan”.⁵²

Mengingat fakta hukum yang ada selama persidangan bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana pengancaman bagi terdakwa berinisial HH dan saksi berinisial dr. SA, saksi berinisial HA, saksi berinisial UK, saksi berinisial AM, saksi berinisial ST. Pada tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 07.39 wita bertempat di Ruang Isolasi Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau (Type B) Jl. Nurussamawati Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, melakukan tindak pidana pengancaman bahwa benar berada pada lokasi tersebut.

Bahwa terdakwa secara paksa masuk kedalam Ruang Isolasi lalu mendorong ranjang yang di atasnya terbaring jenazah Hj. Asmiah dengan tarik menarik dengan

⁵⁰ Dodi Jaya Wardana Kiki Andriani, Ifahda Pratama Hapsari, ‘Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan Melalui Media Sosial’, *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang - Undangan Dan Pranata Sosial*, Vol. 7.No. 1 (2022), h. 279.

⁵¹ Andi Marlina, *Buku Ajar Hukum Pidana*, h. 79.

⁵² Republik Indonesia (RI), ‘Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan’, *Pemerintah Republik Indonesia*, 2018, h. 1–72.

perawat sampai teras depan rumah sakit bersama anaknya Akbar. H membantu terdakwa pada saat mengangkat jenazah Almarhuma menuju ke atas mobil.

Maka dari itu pertanggungjawaban tindak pidana pengancaman dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ancaman hukumannya tergantung pada pidana penuntut umum, mengajukan permohonan penuntutan dalam putusan nomor 178/Pid. B/2021/Pn. Pre, di mana penuntut umum menyampaikan dakwaan kepada pihak yang berperkara berinisial HH. Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 335 Ayat (1) KUHP, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ditemukan fakta bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar Pukul 22.30 wita istri terdakwa berinisial A menyampaikan kepada terdakwa jika dirinya kurang sehat dan atas permintaan istri terdakwa sendiri maka terdakwa kemudian ke Parepare dan membawanya untuk diperiksa di Rumah Sakit Fatimah Parepare, dan saat itu istri terdakwa di rawat di ruangan Instalasi gawat darurat, lalu dilakukan penanganan awal, dan saat itu juga dilakukan Rongtzen, dan setelah itu terdakwa dipanggil oleh dokter jaga dan menyampaikan jika istri terdakwa yang berinisial A mengalami kerusakan pada bagian lambung dan diarahkan agar istri terdakwa di Rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Type B Andi Makkasau Parepare karena alat di rumah sakit Fatimah tidak lengkap, sehingga apapun penyampaian dari pihak Dokter semuanya terdakwa ikuti karena terdakwa ingin istri terdakwa segera sembuh;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar Pukul 04.30

wita dengan menggunakan Mobil Ambulance Rs. Fatimah istri terdakwa berinisial A kemudian dibawa ke Rs. Andi Makkasau Parepare dan tiba sekitar pukul 05.00 wita, dan sesampainya disana istri terdakwa langsung di rawat di Ruang Isolasi Instalasi Gawat Darurat dan anak terdakwa lelaki berinisial AH kemudian diminta untuk menandatangani beberapa berkas yang terdakwa tidak ketahui apa isinya, dan sekitar pukul 06.00 wita terdakwa dihubungi oleh anak terdakwa jika istri terdakwa mengalami kejang – kejang, dan terdakwa kemudian masuk melihat kondisi istri terdakwa dan sesampainya disana beberapa saat kemudian istri terdakwa juga dinyatakan meninggal oleh salah satu Perawat;

Bahwa selanjutnya salah satu perawat menyampaikan jika istri terdakwa terkonfirmasi *Covid-19* sehingga pihak rumah sakit tidak memberi izin jika jenazah almarhumah dapat diambil untuk dibawa/dimakamkan oleh pihak keluarga karena harus dimakamkan di parepare (Pemakaman Khusus *Covid-19*). Kemudian terdakwa secara paksa masuk kedalam Ruang Isolasi lalu mendorong ranjang yang diatasnya terbaring jenazah istri terdakwa dengan tarik menarik dengan perawat sampai di teras depan rumah sakit bersama anaknya berinisial AH membantu terdakwa pada saat mengangkat jenazah almarhumah menuju ke atas mobil. Pada saat menyetir dan ingin meninggalkan rumah sakit terdakwa dihalangi petugas keamanan Rumah Sakit, sehingga terdakwa mengeluarkan parang dan mengarahkan ke pihak keamanan pada saat keluar agar dapat membawa jenazah istrinya.

Bahwa mengingat uraian fakta saat ini atas berperkara telah terbukti memaksa orang lain secara melawan hukum untuk membiarkan perbuatannya dengan memakai ancaman kekerasan saat mengeluarkan parang ketika hendak membawa secara paksa jenazah istrinya yang terkonfirmasi *Covid-19* meninggalkan rumah sakit Andi

Makkasau.

Mengingat pertimbangan hukum diatas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Secara melawan hukum memaksa orang Lain supaya melakukan, tidak melakukan atau memberikan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” telah terpenuhi perbuatan terdakwa, karena setiap unsur pasal 335 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka tergugat harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam penuntutan dakwaan alternatif kedua penuntut umum, bahwa terhadap permohonan keringan hukuman yang diajukan oleh terdakwa, majelis hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan dalam kondisi yang memberatkan atau kondisi yang meringankan bagi terdakwa.

Dalam pemeriksaan di persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan kewajiban pidana, baik sebagai maksud di balik pencabutan maupun alasan-alasan sehingga tergugat harus dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya, bahwa dengan alasan bahwa tergugat mampu untuk bertanggung jawab, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa terdakwa selama proses persidangan ditahan sebagai tahanan kota, oleh karena itu majelis hakim menerapkan pidana percobaan kepada diri terdakwa maka terdakwa harus dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan diucapkan;

Mempertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pihak yang berperkara, penting untuk terlebih dahulu memikirkan kondisi tergugat yang memberatkan dan meringankan;

1. Hal - hal yang memberatkan :
 - a. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain
2. Hal – hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa belum pernah dihukum
 - b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
 - c. Adanya perdamaian antara Terdakwa dengan pihak korban

Setelah mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan yang meringankan majelis hakim menilai bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada termohon yang tertuang dalam putusan di bawahnya cukup adil dan sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat, bahwa tujuan penghukuman tidak semata-mata untuk mendapatkan balasan tetapi untuk sesuatu yang mengajarkan agar nantinya para tergugat tidak mengulangi perbuatannya dan fokus pada Pasal 335 ayat (1) KUHP, serta segala sesuatu aturan hukum yang sah dan perundang – undangan yang berlaku untuk ini.⁵³

Melihat pemikiran majelis hakim sangat penting dalam memutuskan hukuman yang diberikan kepada tergugat, maka pilihan atas suatu perkara menentukan pengakuan suatu nilai keadilan, benar-benar bermaksud agar mendapatkan keyakinan yang sah melalui putusan memberikan hukuman apa yang menurut mereka adil. (*ex aequo et bono*). Selain itu juga melihat keuntungan-keuntungan yang diperoleh termohon dengan tujuan agar hakim yang ditunjuk dalam memutus perkara harus mempertimbangkan secara hati-hati. Hakim juga tidak dapat dibedakan dengan penilaian pembuktian suatu perkara, dari hasil tersebut hakim akan melibatkan

⁵³ ‘Putusan Pengadilan Negeri Parepare No. 178/Pi. B/2021’, h.16-17.

pembuktian sebagai alat bantu untuk berpikir secara tepat dan sepantasnya dalam memilih suatu perkara.

Melihat pemeriksaan atas putusan Pengadilan Negeri Nomor 178/Pid. B/2021/PN Pre, Majelis Hakim menilai hal itu sebagai tindak pidana pemeriksa penuntut umum, yaitu dakwaan memberikan penetapan pilihan mengingat kenyataan yang sesuai dan bukti pendukung yang tergambar dalam Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana memuat komponen yang menyertainya:

1. Barang siapa, maksud barang siapa yaitu subjek yang melakukan perbuatan tindak pidana dalam hal ini terdakwa berinisial HH.
2. Adapun unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa yaitu “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Kemudian, pada saat itu, hakim yang ditunjuk dalam putusan monumental terhadap termohon telah mempertimbangkan kondisi-kondisi dari pihak yang berperkara, hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pihak yang berperkara. Melihat pemeriksaan terhadap putusan nomor 178/Pid. B/2021/PN Pre, dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, hakim memvonisnya 90 hari penjara. Dari konsekwensi pemikiran hakim, ia melihat bagaimana pihak-pihak yang melakukan tindak pidana pengancaman pengambilan paksa jenazah *Covid-19* dirasa sangat meringankan bagi terdakwa, bila dilihat dari pemeriksaan yang bersangkutan pada bagian sebelumnya sampai dengan pembebanan persetujuan dan pandangan yuridis dalam memutus penjatuhan sanksi, tidak sesuai dengan pengaturan pasal 335 pihak yang bersalah digantungkan pada penahanan paling lama 1 tahun.

Dari proses wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Parepare, itulah yang diungkapkannya:

Kepada terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 (a) Kitab Undang – undang Hukum Pidana.⁵⁴

Majelis hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk dan penemu hukum untuk menghukum tergugat seharusnya hakim memberikan hukuman, dengan cara memberikan dampak efek jera kepada pelakunya agar dalam Pertimbangan Hakim yang dilihat dari aspek kriminologis, sosiologis, dan yuridis.

Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara yaitu :

a. Keseimbangan

Keseimbangan ini dalam praktiknya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa.

b. Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan menjelaskan bahwa dalam memutuskan suatu perkara hakim tidak boleh semata – mata atas dasar intuisi semata tetapi harus melengkapi dengan ilmu pengetahuan dan juga wawasan keilmuan hakim. Sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

c. Kebijakan

Kebijakan disini hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hak hukum yang berlaku.

Dimana hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan tidak serta merta

⁵⁴ Restu Permadi, 'Hakim Pengadilan Negeri Parepare', (*Wawancara Di Pn Parepare*), 28 Maret 2023.

memutuskan sesuatu tanpa adanya dasar atau pertimbangan. Karena hakim harus memiliki pengetahuan yang cukup serta pengalaman yang baik dalam memutuskan suatu perkara, bahwasanya pengambilan paksa jenazah *Covid-19* termasuk kedalam tindak pidana Pengancaman. Melihat dari unsur pada pasal 335 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Parepare nomor 178/Pid. B/2021/PN Parepare, ada dua komponen yang mempertimbangkan kepastian hukuman bagi pihak yang berperkara, yang pertama adalah unsur subjektifnya, siapa pun yang melakukan tindak pidana, karena dalam hal ini melakukan tindak pidana pengancaman, pengambilan paksa jenazah *Covid-19* dan unsur yang kedua unsur objektifnya yaitu memaksa orang lain untuk membiarkan perbuatannya dengan memakai ancaman kekerasan saat mengeluarkan parang ketika hendak membawa secara paksa jenazah istrinya yang terkonfirmasi *Covid-19* meninggalkan rumah sakit Andi Makkasau. Dengan tujuan agar hakim yang ditunjuk melihat perkembangan dalam mencari dan memutuskan berat ringannya hukum atas suatu keadaan, maka hakim telah memberikan kepastian yang sah dari unsur-unsur pemberlakuan tindak pidana dan selanjutnya hakim telah memberikan jaminan kepada warga untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum dari perbuatan tindak pidana pengancaman.

Pada skripsi ini, penulis menganalisis memakai teori pembedaan yang dimana pembedaan ini terbagi menjadi empat bagian. Teori *Retributif* yang mana pada kasus ini berhubungan dengan teori *retributif* karena adanya penjatuhan hukuman yang diberikan untuk pelaku kejahatan pidana. Maka dari itulah, sanksi yang diberikan

tujuannya bukan hanya untuk memperbaiki, tapi juga untuk memberikan balasan terhadap perbuatan pelaku. Pada putusan ini pembalasan yang diberikan untuk pelaku ialah hukuman penjara 3 bulan.

Kemudian teori *deterrence* teori ini menunjuk pembedaan sebagai pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat umum agar tidak melakukan tindak pidana dan tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan.

Kemudian teori *treatment* teori ini memiliki kekhususan dalam hal resosialisasi para penghuni sehingga wajar jika ada pilihan untuk membangun kembali karakteristik sosial dan moral masyarakat dengan tujuan agar mereka dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, seorang penjahat masih merupakan pelaku kejahatan manusia, tetapi sebagai manusia, seorang pelanggar hukum masih diperbolehkan untuk mempelajari sifat-sifat baru dan variasi-variasi baru. Oleh karena itu, penerapan sanksi juga harus diajarkan, untuk situasi ini seorang penjahat memerlukan sanksi yang bersifat pengobatan.

Kemudian teori *social defence* tujuan mendasar dari teori ini adalah untuk mengkoordinasikan orang ke dalam permintaan sosial dan bukan menolak aktivitas mereka. Undang-undang jaminan sosial mensyaratkan penghapusan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya sekumpulan pedoman yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan hidup masing-masing tetapi juga sesuai dengan tujuan masyarakat secara keseluruhan. Adapun hubungannya pada perkara ini ialah pelaku diberikan hukuman kemudian diberikan keringanan terhadap perbuatannya yang diperbuat setelah itu diberikan pembelajaran, yang mana pembelajaran tersebut diberikan untuk pelaku supaya pelaku menjadi lebih baik lagi serta tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Teori Pidana dapat diartikan sebagai penghukuman bagi pelaku yang melakukan pelanggaran, artinya penghukuman terhadap apa yang telah dilakukan sehingga tidak ada penjelasan yang besar baginya untuk menjauhi pelaku tindak pidana dengan alasan yang melegitimasi di bawah pengawasan ketat pengadilan sehingga pelakunya memiliki pilihan untuk dijatuhi hukuman pidana.

Pidana pada perkara pengancaman merupakan tindak pidana ringan dalam pemberian hukuman bagi pelaku pengambilan paksa jenazah *Covid-19*, pidana adalah suatu langkah yang dilakukan oleh majelis hakim untuk memberikan putusan kepada pihak yang berperkara dimuka persidangan atas apa yang telah dilakukan, namun hakim juga tidak serta merta memberikan putusan namun hakim melihat hal-hal yang dapat meringankan tergugat dalam kebenaran yang ada. Pada persidangan, setara dengan pemeriksaan putusan nomor 178/Pid. B/2021/PN Pre dimana putusan memiliki kekuatan hukum yang sangat tahan lama (*Incracht*) dimana pihak yang berperkara telah dinyatakan secara sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengancaman dengan hukuman 3 bulan. Dari ancaman hukuman Pasal 335 Ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 1 tahun, maka hakim yang menjatuhkan pidana kepada termohon perlu mempertimbangkan variabel-variabel yang meringankan, misalnya penggugat tidak pernah didakwa, tergugat mengakui secara terbuka apa yang telah dilakukannya dan menyesali perbuatannya dan adanya perdamaian antara terdakwa dengan pihak korban. Maka menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika kemudian ada keputusan hakim yang ditunjuk yang tetap memutuskan dengan alasan bahwa terpidana telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan setengah tahun selesai. Dari proses wawancara dengan Pengadilan Negeri Parepare:

Tentang kasus pengambilan paksa jenazah *Covid-19* ini menerapkan *Restorative Justice* dikaitkan pembaharuan hukum pidana di Indonesia, pendekatan ini menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Proses penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian sangat sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia yaitu semangat musyawarah untuk setiap permasalahan pidana dengan tujuan bahwa hukum pidana adalah *ultimum remedium* (obat terakhir) bukan sebagai *premium remedium* (obat utama).⁵⁵

Berdasarkan apa yang ada di dalam putusan nomor 178/Pid.B/2021/PN Pre fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan tergantung pada pembuktian dan keterangan saksi, mengingat adanya keterangan 5 (lima) orang saksi dimana 1 (satu) orang merupakan termohon yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengindahkan Pasal 335 Ayat (1) KUHP dan pihak yang berperkara juga mengakui dengan jujur apa yang telah dilakukannya. Selain itu, penuntut umum menggunakan penuntutan alternatif, namun hakim dalam dakwaannya melihat semua unsur yang telah dipenuhi dan menjatuhkan hukuman kepada pihak yang berperkara dengan menggunakan pendekatan sosiologis, ideologis dan berdasarkan praduga hakim.

Penjatuhan hukuman bagi terdakwa harus dalam struktur untuk memberikan dampak efek jera yang bersifat mendidik bagi pelakunya, penghukuman yang sebenarnya sebagai penjatuhan hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang biasanya sah karena perspektif yang terkandung dalam hukuman yang membawa konsekuensi positif bagi pihak yang berperkara, korban atau individu lain yang ada di lingkungan masyarakat. Dengan maksud penghukuman itu sendiri merupakan upaya preventif dan represif, maka putusan harus mengandung sifat-sifat yang mendidik, bermanfaat, dan membangkitkan semangat agar si terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan juga agar putusan tersebut menjadi preventif bagi

⁵⁵ Restu Permadi, "Hakim/Juru Bicara PN Parepare", 28 Maret 2023.

masyarakat lainnya.

Analisis penulis terhadap pertimbangan hakim bagi pelaku pengancaman pengambilan paksa jenazah *Covid-19* dimana melihat pengaturan hukuman terberat dalam pasal 335 ayat (1) kitab undang–undang hukum pidana dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Padahal dalam putusan ini hakim yang ditunjuk menjatuhkan hukuman penjara 90 hari kepada terdakwa dari pengurangan pidana yang dimintakan oleh penuntut umum sebagai penahanan terhadap terdakwa 4 (empat) bulan, dikurangi masa percobaan 10 (sepuluh) bulan. dengan masa kurungan yang telah dijalani. Menurut penulis, putusan tersebut sangat meringankan pihak yang berperkara, namun hakim yang ditunjuk dalam memutus perkara tersebut mempertimbangkan tentang fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan oleh penuntut umum, dimana termohon telah didakwa oleh penyidik umum dengan jenis hukuman alternatif. maka hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pihak yang berperkara menganggap bahwa dakwaan yang telah dilakukan termohon telah selesai dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada pada saat persidangan sesuai dengan perbuatan yang berperkara lakukan, maka hakim dalam memutuskan hukuman bagi pihak yang berperkara tergantung pada penuntutan alternatif mengingat pengaturan Pasal 335 ayat (1) 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. siapa, maksud dari barang siapa yaitu subjek yang melakukan perbuatan tindak pidana dalam hal ini terdakwa, berinisial HH.
2. Adapun unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa yaitu “Secara melawan hukum memaksa orang lain untuk membiarkan perbuatannya dengan memakai ancaman kekerasan saat mengeluarkan parang ketika hendak membawa secara paksa jenazah istrinya yang terkonfirmasi *Covid-19*

meninggalkan rumah sakit Andi Makkasau dengan melanggar ketentuan pasal 335 ayat (1) KUHP”.

Selain itu majelis hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan dari terdakwa, adapun hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut:

1. Hal – hal yang memberatkan

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dalam hal ini pengambilan paksa jenazah *Covid-19* sudah tidak sesuai dan melanggar tujuan dari adanya penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Akibat dari penjemputan paksa dan pemulasaraan jenazah dilakukan bukan oleh petugas kesehatan dapat membahayakan diri sendiri bahkan orang lain, selain itu sudah ada aturan bahwa pemulasaraan jenazah harus dilakukan dengan prosedur kesehatan yang ketat.

2. Hal – hal yang meringankan

- a. Terdakwa belum pernah dihukum
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- c. Adanya perdamaian antara terdakwa dengan pihak korban

Sehingga dalam vonis yang monumental terhadap termohon hakim yang ditunjuk menjatuhkan vonis penjara 90 hari. Dari analisis pertimbangan tersebut penulis, dalam memberikan hukuman kepada termohon, hakim yang ditunjuk mempertimbangkan hukuman bagi pelaku pengancaman pengambilan paksa jenazah

Covid-19 dan selanjutnya hakim telah menerapkan pedoman hukum dengan kepastian yang sah diberikan, mengingat unsur pidana yang telah dipenuhi sebelum penggugat divonis.

Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa melihat keadaan yang meringankan bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan terdakwa juga merasa bersalah dan mengakui, menyesali perbuatannya maka dari itu menurut penulis hukuman diperoleh oleh pelaku pengancaman pengambilan paksa jenazah *Covid-19* tersebut dianggap cukup untuk memberi efek jera bagi terdakwa. Padahal jika dilihat sejauh mana dampak efek jera yang diberikan dirasa sangat meringankan bagi terdakwa untuk tidak melakukan perbuatannya dan juga akan berdampak di kemudian hari bagi masyarakat, masyarakat akan beranggapan bahwa pelaku pengancaman pengambilan paksa jenazah *Covid-19* merupakan tindak pidana yang hanya diberikan hukuman ringan yang tidak mencerminkan motivasi hukuman yang sebenarnya untuk menjaga semuanya tetap terkendali dan aman di mata publik.

Maka hukuman harus memiliki kemanfaatan untuk memberikan manfaat yang sah karena setiap orang mengharapkan manfaat dalam menjalankan hukum. Jangan sampai aparat penegak hukum benar-benar menimbulkan keresahan masyarakat, apalagi yang diputuskan dalam penanganan perkara bisa memberikan hukuman yang diimbangi dengan apa yang telah diselesaikan karena undang-undang harus memiliki manfaat untuk memberikan keadilan baik kepada korban maupun terdakwa atau pihak lain yang bersangkutan, dan jika perlu, berikan hukuman yang paling berat jika kejahatan tersebut menimbulkan kerusakan besar khusus untuk korban kejahatan dan masyarakat secara keseluruhan. Dapat disimpulkan bahwa dalam memelihara hukum ada tiga komponen yang harus dipikirkan dan dipenuhi, yaitu adanya kepastian

hukum, kemanfaatan dan keadilan.

B. Analisis *Jarimah Ta'zir* Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Pengambilan Paksa Jenazah *Covid-19*

Penjemputan paksa jenazah *Covid-19* ini dianggap sebagai *dharar* atau berbahaya, akibat yang ditimbulkan perbuatan ini adalah dapat menyebabkan penularan virus *Covid-19* akan terus berlanjut karena saat dalam keadaan meninggal virus yang ada di dalam tubuh jenazah positif *Covid-19* masih bisa menular, jelas pelakunya harus mendapatkan sanksi atas perbuatannya. Karena pengambilan jenazah dalam Hukum Pidana Islam adalah kasus baru, pengaturan yang sah tidak ada dalam *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*, maka hukuman yang diserahkan kepada pelaku pengambilan jenazah *Covid-19* adalah hukuman berupa *ta'zir*, yang berat ringannya ditetapkan oleh hakim.

Dalam *Jarimah Ta'zir* hakim yang ditunjuk diberi hak untuk membebaskan pelakunya dari hukuman, asalkan tidak mengganggu hak pribadi si korban dari orang yang bersangkutan. Korban juga memberikan pengampunan dan batasan yang terkait dengan kebebasannya sendiri. Karena *Jarimah Ta'zir* itu menyinggung hak masyarakat, maka pengampunan yang diberikan oleh korban tidak menghilangkan hukuman dari pelakunya. Karena seorang hakim yang ditunjuk memiliki kekuasaan yang luas atas *Jarimah Ta'zir* dalam mempertimbangkan kondisi meringankan serta peringanan hukum.

Lebih jauh, kita dapat mengetahui apa tujuan dari pembuat hukum, singkatnya adalah mutlak bagi yang dipelajari hukum Islam untuk mengetahui maksud dan tujuan dari pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu *Al-Qur'an* dan *hadis* Nabi saw. Para ahli hukum Islam mengklarifikasikan

tujuan – tujuan yang luas dari syariat adalah menjamin keamanan dari keutuhan – keutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syariat.

Hukum Islam melihat bahwa hukuman merupakan suatu pembalasan maupun konsekuensi yang tentunya harus untuk diberikan kepada siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap aturan ataupun siapapun yang berbuat kejahatan. Maka dari itu dengan adanya balasan yang diberikan kepada pelaku diharapkan dapat mewujudkan kemaslahatan dan ketentraman pada masyarakat secara menyeluruh.

Dalam teori pemidanaan Hukum Pidana Islam perbuatan penjemputan ini tidak termasuk dalam perbuatan yang mengancam eksistensi jiwa, atau hilangnya nyawa seseorang maka aspek pemidanaannya adalah penjeraan tujuan dari penjeraan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa yang akan datang, efek dari penjeraan ini mempunyai dua tujuan internal dan general.⁵⁶ Tujuan internal yang dimaksudkan disini yaitu ditujukan kepada pelaku agar memiliki efek jera supaya tidak mengulangi perbuatan jahatnya. Efek general ini diproyeksikan kepada masyarakat luas agar memiliki rasa takut untuk melakukan perbuatan kriminal yang demikian.

Perlu diketahui bahwa perbuatan semacam *dharar* (melakukan sesuatu yang membahayakan) dilarang oleh syariat agama, dan juga termasuk perbuatan yang tidak baik. Pada penjemputan paksa jenazah *Covid-19* termasuk perbuatan *dharar*, akibat dari penjemputan paksa dan pemulasaraan jenazah dilakukan bukan oleh petugas kesehatan dapat membahayakan diri sendiri bahkan orang lain, selain itu sudah ada aturan bahwa pemulasaraan jenazah harus dilakukan dengan prosedur kesehatan yang ketat, maka perbuatan semacam ini merupakan perbuatan yang melanggar aturan dan

⁵⁶ Ahmad Syafiq, *Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat)*, h. 187.

harus dikenai sanksi, pemberian sanksi ini pada pemidanaan Hukum Pidana Islam bertujuan guna memberikan efek jera pada pelaku, pemberian sanksi dilihat dari berat ringannya perbuatan yang dilakukan tersebut berkaitan dengan rusaknya eksistensi jiwa maka ancaman hukumannya akan sangat berat, yakni hukuman *qisas*. Aturan ini tertera dalam surat Al-Maidah ayat 45, yang menjelaskan bahwa dalam perbuatan yang menghilangkan nyawa, pencederaan, pengrusakan berlakunya *qisas* padanya, sering kita ketahui dengan istilah nyawa dibalas nyawa, tangan dibalas tangan seperti itu, maka pelaku akan mendapatkan *qisas* (pembalasan yang sama).⁵⁷

Lalu terhadap perbuatan kejahatan yang tidak sampai mengancam eksistensi jiwa atau hilangnya nyawa seseorang, hukumannya adalah *ta'zir* yakni hukuman yang berat ringannya sanksi ditentukan oleh hakim atau penguasa. Terhadap tindakan apa saja yang dapat menyebabkan mudharat atau kerusakan jiwa maka diancam dengan hukuman sesuai dengan berat ringannya perbuatan tersebut, pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam ada tiga aspek yaitu aspek ganti rugi, aspek penjeraan dan aspek pembebasan dari sanksi akhirat.⁵⁸

Hakim merupakan orang yang diberikan kewenangan dalam menjatuhkan atau memberikan hukuman kepada siapapun yang melakukan perbuatan *Jarimah Ta'zir*. Ancaman hukuman yang diberikan kepada orang yang *jarimah* supaya orang tersebut kapok dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan juga memberikan pelajaran bagi siapapun yang ingin berbuat kejahatan. Pemberian hukuman pada *Jarimah Ta'zir* bukan hanya karena sekedar sebagai balas dendam, akan tetapi tujuan utamanya yaitu ingin memberikan pendidikan dan pengayoman bagi masyarakat. Hal

⁵⁷ Ismail et Al, *Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19 Perspektif Maqoshid Asy-Syariah*, h. 335.

⁵⁸ Syafiq, *Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat)*, h. 184.

itu sama dengan apa yang dikatakan oleh imam Al-Mawardi, yang mengatakan bahwa *Ta'zir* merupakan hukuman yang diberikan kepada siapapun yang melakukan perbuatan tindak pidana dan hukumannya itu belum ditentukan oleh syara' yang di mana sifatnya itu untuk mendidik.

Perbuatan itu bisa dikatakan *Jarimah* (pidana) jika suatu perbuatan memenuhi unsur – unsur yang umum sebagai berikut :

1. Unsur formil (*Al-Rukn Al- Syar'iy*), terdapatnya nash yang tidak memperbolehkan untuk melakukan perbuatan serta mengancamnya dengan hukuman. Adapun yang dimaksud di atas adalah Pasal 335 Ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana, dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan.
2. Unsur materil (*Al-Rukn Al-Maddiy*), terdapatnya tingkah laku yang dapat membuat seseorang melakukan *Jarimah*, seperti contohnya perbuatan nyata baik berupa perbuatan – perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat, dan unsur ini disebut “unsur materil” (*Al-Rukn Al-Maddiy*). Yaitu perbuatan dengan sengaja dan secara melawan hukum memaksa orang lain untuk membiarkan perbuatannya dengan memakai ancaman kekerasan saat mengeluarkan parang ketika hendak membawa paksa jenazah istrinya yang terkonfirmasi *Covid-19*.
3. Pelaku *Jarimah* tersebut adalah orang mukallaf, merupakan seseorang yang dengan perbuatan *Jarimahnya* itu bisa untuk dimintai pertanggung jawabannya yang diperbuatnya, dan unsur ini disebut “unsur moril” (*Al-Rukn Al-Adabiy*).⁵⁹ Dalam hal ini terdakwa berinisial HH yang melakukan

⁵⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al-Uqubah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy* (Al-Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi), h. 393–395.

perbuatan *Jarimah* dengan sengaja dan secara melawan hukum memaksa orang lain untuk membiarkan perbuatannya dengan memakai ancaman kekerasan saat mengeluarkan parang ketika hendak membawa paksa jenazah istrinya yang terkonfirmasi *Covid-19*. Dengan perbuatannya tersebut terdakwa dijatuhi hukuman oleh *Ulil amri* dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pemberian hukuman *Jarimah Ta'zir* akan menjadi lebih baik apabila dilakukan dengan cara bijaksana menurut Ahmad Hanafi :

- 1) Membuat individu seseorang menjadi sadar akan kesalahannya dan tidak akan melakukan perbuatannya lagi.
- 2) Menjaga si pelaku agar tidak lagi berbuat perilaku penyelewengan.
- 3) Menjaga masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang menyimpang.⁶⁰

Dalam Islam sendiri dijelaskan bahwa selain harus mentaati Allah dan Rasulullah kita juga harus mentaati pemegang kekuasaan (pemerintah), hal tersebut dijelaskan dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa/4 : ayat 59 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ لِرَوَا سُؤْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِإِلَهِ
وَآخِرِ الْآلِیَوْمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta *Ulil amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya, (QS. An-Nisa/4 : 59).⁶¹

Dalam potongan ayat Al-Quran dijelaskan mengenai perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul Allah, umat Islam juga sangat dianjurkan untuk taat kepada

⁶⁰ Ahmad Hanafi, *Asas - Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang), h. 45.

⁶¹ K Jamal, ‘Terminologi Pemimpin Dalam Al-Qur’an (Studi Analisis Makna *Ulil amri* Dalam Kajian Tafsir Tematik)’, *Anida*, 39.1 (2014),h. 118–28.

pemegang kekuasaan atau dalam hal ini adalah pemerintah. Selain dalam QS An-nisa ayat 59, penjelasan mengenai perintah untuk mentaati pemerintah juga ada dalam hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Bukhari muslim.

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ
فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي⁶²

Artinya :

“Barangsiapa mentaatiku, maka ia berarti mentaati Allah. Barangsiapa yang tidak mentaatiku berarti ia tidak mentaati Allah. Barangsiapa yang taat pada pemimpin berarti ia mentaatiku. Barangsiapa yang tidak mentaatiku berarti ia tidak mentaatiku”. (HR Bukhari No.7137 dan Muslim No.1835).⁶³

Dalam hadits ini ditegaskan bahwa taat kepada pemerintahan adalah hal yang wajib dan merupakan perbuatan yang mulia, dan jangan merasa bahwa ketaatan kepada pemerintah adalah ketaatan biasa karena ketaatan kepada pemimpin adalah hal yang diperintah oleh Rasulullah saw. Kemudian barangsiapa yang mematuhi Rasul Allah berarti mereka taat kepada Allah karena Rasul Allah memerintahkan umatnya untuk taat dan patuh kepada perintah Allah.⁶⁴ Dan sebagai umat yang Islam yang baik dan mengikuti anjuran Rasulullah harusnya taat karena MUI juga sudah mengeluarkan fatwa MUI No 18 Tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim sesuai syariat agama, jadi tidak perlu adanya kekhawatiran kepada jenazah karena pasti proses pemulasaraan jenazahnya sudah sesuai dengan syariat agama Islam. Karena ketaatan kepada pemerintah ini hukumnya wajib yang mana jika tidak dilakukan akan mendapat dosa, dalam hal ini ketidak taatan kepada pemerintah selain mendapat dosa juga akan mendapat ancaman sanksi.

⁶² ‘HR. Bhukari, No. 7137 Dan Muslim No. 1835’.

⁶³ Al Bahili, ‘Menaati Penguasa Dalam Hal Makruf Bukan Maksiat’, 7257, 1839, h. 2–3.

⁶⁴ Khanjun Azenno, ‘Penerapan Protokol Kesehatan Pada Masyarakat Sukodono Dalam Perspektif Islam Dan Sosial Kemasyarakatan’, *Journal of Islamic Education*, Vol. 7.No. 1 (2022), h. 92.

Karena dalam Hukum Islam pengenaan sanksi pada tindak pidana atau jarimah dapat dilihat dari macam jarimahnya, maka pada kasus pengambilan paksa jenazah *Covid-19* ini dilihat dari segi berat ringannya maka dapat dikenai dengan sanksi *ta'zir*. *Jarimah ta'zir* dibagi menjadi enam diantaranya yaitu:

a. *Jarimah Ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan

Seperti diketahui bahwa pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati dan apabila *qishas* diyatnya dimaafkan, maka *Uliil amri* berhak menjatuhkan *Ta'zir* bila hal itu dipandang maslahat.

b. *Jarimah Ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan

Imam malik berpendapat bahwa *Ta'zir* dapat dikenakan pada jarimah perlukaan yang *qishasnya* dapat dihapuskan atau dilaksanakan karena sebab hukum.

c. *Jarimah Ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

Berkenaan dengan jarimah ini yang terpenting adalah zina, menuduh zina dan menghina orang lain. Diantaranya kasus perzinahan yang diancam dengan hukuman *Ta'zir* yaitu perzinahan yang tak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman had atau terdapat syubhat.

d. *Jarimah Ta'zir* yang berkaitan dengan harta

Jarimah yang berkaitan dengan harta adalah jarimah pencurian dan perampokan. Apabila kedua jarimah tersebut syarat – syaratnya telah terpenuhi maka pelaku dikenakan had. Namun, apabila syaratnya untuk dikenakannya hukuman had tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman had.

- e. *Jarimah Ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
- f. *jarimah Ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan dan kestabilan pemerintah.⁶⁵

Dari ke enam macam *jarimah ta'zir* ini penjemputan paksa atau yang sudah disinggung di atas adalah perbuatan yang tidak mentaati aturan dari pemerintah, maka masuk dalam *jarimah* yang berkaitan dengan keamanan dan kestabilan pemerintah, dimana tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana Rasulullah juga sudah memerintah untuk mematuhi aturan pemerintah seperti patuh terhadap perintah Allah selama peraturan tersebut masih dalam hak kebaikan harus dipatuhi.

Setiap kali dilihat dari sudut pandang Hukum Pidana Islam berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Parepare nomor 178/Pid. B/2021/PN Pre, putusan diserahkan oleh hakim kepada terdakwa berinisial HH telah terbukti melakukan tindak pidana pengancaman pengambilan paksa jenazah *Covid-19* jika dilihat dari *fiqih jināyah* tindak pidana pengancaman dikategorikan termasuk kedalam tindak pidana *jarimah ta'zīr* dimana pelaksanaan hukumnya diberikan hak kekuasaan oleh hakim melihat beberapa pertimbangan mengikuti kemajuan perkembangan perubahan sosial yang ada di masyarakat.

Pemberian hukuman *ta'zīr* disesuaikan dengan tindak pidana yang dilanggarnya berupa pemberian hukuman mati, pidana penjara, hukuman pengasingan, hukuman cambuk, dan denda. Para fuqaha dalam menentukan sanksi bagi terdakwa pelaku pengancaman tidak menempatkan pelaku pengancaman ke dalam delik tindak pidana, namun jika ditinjau dari *Jarimah Ta'zir* larangan berupa sanksi pelaku pengancaman tetaplah harus diberikan hukuman sebagaimana apa yang dia perbuat dan mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, yang termasuk perbuatan *dharar* atau

⁶⁵ Miftahulkudur Bin Suramah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Penghinaan Sultan/Raja (Skripsi, UIN Sunan Ampel)*, 2018, h. 41.

membahayakan karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan penjemputan paksa ini dapat menyebabkan penularan virus *Covid-19* maka dari itu pentingnya diberikan hukuman berupa sanksi agar tidak mengulangi perbuatannya.

Namun jika dilihat kembali dalam al-Qur'an maupun hadist, tidak dijelaskan secara terperinci dan tegas, sehingga pelaksanaan hukuman *ta'zīr* diberikan kepada *Ulil amri* atau hakim untuk memberikan hukuman kepada pelaku, dengan berbagai pertimbangan kepentingan dan kemaslahatan bagi terdakwa, hakim dalam memberikan hukuman boleh memberatkan maupun meringankan hukuman terhadap si pelaku tanpa menghilangkan sifat dari *jināyah ta'zīr* tersebut yaitu bersifat memberikan pengajaran atau mendidik serta mencegah tindakan tersebut tidak di ulangi kembali.⁶⁶

Pemberian hukuman pidana bagi terdakwa pada putusan nomor 178/Pid.B/2021/PN Pre tentang pemberian sanksi pelaku pengancaman pengambilan paksa jenazah *Covid-19*, dengan tuntutan pidana pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP. Hakim dalam hal memutuskan perkara bahwasanya terdakwa benar-benar terbukti secara sah dan bersalah telah terpenuhi beberapa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 335 ayat (1) KUHP, tentang pelaku pengancaman dalam hal ini pengambilan paksa jenazah *Covid-19* yang dilakukan oleh terdakwa, mengenai beberapa pertimbangan tersebut hakim sesuai dengan apa yang telah di dakwaan oleh penuntut umum dan fakta-fakta yang ada di persidangan dan telah dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dengan dihadirkannya beberapa saksi dan juga barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 65 (enam puluh lima) centimeter warna coklat pernis serta sarungnya.

⁶⁶ Moh Khasan, 'Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam', *Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional Journal Rechts Viding*, Vol. 6.No. 1 (2017), h. 29.

Bahwa terdakwa benar telah melakukan tindak pidana pengancaman pengambilan paksa jenazah *Covid-19*, dengan itu sanksi pidana kurungan terdakwa 3 bulan, oleh hakim berdasarkan keadaan memberatkan terdakwa dan meringankan hukumannya, hakim juga telah menerapkan asas legalitas bagi terdakwa, dan sanksi pidana kurungan yang diberikan cukup memberikan efek jera terhadap terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kedua kalinya.

Dengan mengacu pada asas legalitas yang ada sebagai salah satu asas fundamental dalam aturan hukum pidana, muncul beberapa pendapat yang mendesak guna presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang – undang yang mengatur tentang penjemputan paksa dengan sanksi pidananya mengingat amandemen undang – undang yang menempuh prosedurnya yang panjang.

Namun peneliti berpendapat mengenai pengenaan sanksi pidana penjara bagi penjemputan paksa bukanlah suatu solusi, mengingat di dalam rutan menjadi tempat yang begitu rentan terhadap penyebaran virus *Covid-19*, hal ini berkaitan dengan over kapasitas.

Dan dalam penanganan pencegahan penyebaran *Covid-19* ini yang menjadi hal utama atau menjadi fokus utama adalah pentingnya upaya pencegahan dalam memberikan informasi yang komprehensif guna mengedukasi dan membangun kesadaran masyarakat, bukan tentang ketakutan terhadap ancaman pidana.

Padaahal perlu kita ketahui bahwa aspek penyebaran akibat *Covid-19* ini sangat luar biasa, kita semua tahu bahwa proses pemakaman menggunakan adat istiadat, kebiasaan dan sesuai dengan ajaran agama melibatkan banyak orang, hal tersebut juga merupakan perbuatan yang melanggar aturan yang ada, tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 tentang PSBB di dalam peraturan tersebut

juga tercantum aturan untuk tidak berkerumun, yang mana jika setiap orang melakukan pengambilan paksa jenazah *Covid-19* sama artinya dengan tidak mentaati aturan yang sudah pemerintah tetapkan guna menekan angka penularan – penularan akibat *Covid-19*.

Dengan mempertimbangkan beberapa hal dikarenakan pengambilan paksa tidak terdapat dalam *nash* dan tidak termasuk pelanggaran *hudud*, yang artinya jenis dan kadar hukumannya bagi pelaku pelanggaran belum ditentukan oleh syara. Keistimewaan dari pengenaan hukuman *ta'zir* ini merupakan hukuman yang jenis dan kadarnya tidak ditentukan oleh syara, namun pengenaan sanksinya ditentukan oleh hakim. Hukuman ini dapat dibatalkan apabila penguasa pada saat itu memberikan pelaku maaf, baik kejahatan yang dilakukan kepada individu atau kelompok.

Jadi dalam analisis penulis menurut Hukum Pidana Islam ini perbuatan penjemputan paksa melanggar aturan pemerintah, padahal dalam surah An-Nisa ayat 59 sudah dijelaskan harus patuh terhadap pemerintah dalam hal kebaikan, jadi karena tidak ada aturan sanksi bagi seseorang yang tidak mentaati pemerintah dalam Al-Quran maka perbuatan ini masuk dalam *Jarimah ta'zir*, dan *ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum yaitu membangkang terhadap aturan atau tidak mau mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Maka penulis mengatakan bahwa Putusan Pengadilan Parepare telah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Hukum Pidana Islam, dimana tujuan diberikannya sanksi yaitu agar timbulnya efek jera dan juga memberikan manfaat bagi pelaku *jarimah*, dan juga mengandung keadilan bagi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis serta ulasan pada bab – bab terdahulu, maka berikut disajikan kesimpulan yang berisi tentang jawaban dari fokus penelitian ini yakni :

1. Berdasarkan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pengancaman pengambilan paksa jenazah *Covid-19* pada putusan nomor 178/Pid.B/2021/Pengadilan Negeri Parepare, pertimbangan hakim dalam menegakan hukum bagi pelaku pengancaman pengambilan paksa jenazah *Covid-19* didasarkan pada undang – undang hukum pidana pada pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP dan undang – undang hukum acara pidana nomor 8 tahun 1981, dalam putusan tersebut hakim memberikan hukuman pidana bagi terdakwa selama 3 bulan kurungan yang dijatuhkan, hakim menjatuhkan pidana dari hal – hal yang meringankan seperti terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dan adanya perdamaian antara terdakwa dengan pihak korban
2. Analisis *Jarimah Ta'zir* terhadap pelaku pengancaman pengambilan paksa jenazah *Covid-19* pada putusan nomor 178/Pid. B/2021/PN Pre. Dalam menentukan hukum pidananya hakim tidak terlepas dari sumber hukum pidana Islam berdasarkan pada Al – Qur'an maupun hadist, meski tidak dijelaskan secara detail hukuman bagi pelaku pengancaman pengambilan paksa jenazah *Covid-19* tetapi pelaku pengancaman pengambilan paksa

jenazah *Covid-19* termasuk perbuatan *dharar* atau membahayakan mengapa dapat dikatakan seperti itu karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan penjemputan paksa ini dapat menyebabkan penularan virus *Covid-19* akan terus berlanjut karena saat dalam keadaan meninggal virus yang ada di dalam tubuh jenazah positif *Covid-19* masih bisa menular, perbuatan penjemputan paksa merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum tentunya para pelaku harus mendapatkan sanksi atas perbuatannya. Jika ditinjau dari *fiqh jinayah* perbuatan kejahatan yang tidak sampai mengancam eksistensi jiwa atau hilangnya nyawa seseorang dalam hal ini pengambilan paksa jenazah *Covid-19* dapat dikenakan hukuman *ta'zir* namu dalam pemberian hukuman *ta'zir* diberikan wewenang sepenuhnya kepada *Ulil amri*/penguasa untuk menentukan hukumannya yang tidak terlepas dari *nash*. Dengan tujuan hukuman yang diterapkan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan terhadap pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tindakan pengambilan paksa jenazah pasien *Covid-19* merupakan perbuatan yang dapat merugikan banyak pihak dan berdampak pada penularan yang semakin meluas dan juga dapat menimbulkan stigma buruk masyarakat terhadap rumah sakit. Maka untuk kedepannya penegakan hukum harus ditegakan dalam kasus - kasus yang sama selain untuk efek jera bagi para pelaku dan dapat menjadi penanggulangan kejahatan yang serupa.

2. Untuk aparat penegak hukum seperti Hakim, diharapkan mempertimbangkan kembali mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana Pengancaman, sesuai dengan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan juga diharapkan setiap keputusan hakim harus memberikan tiga hal yaitu kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Karim*
- Agustine, Gita Monica, 'Penerapan Pasal 216 KUHP Terhadap Kasus Penjemputan Paksa Jenazah Pasien Covid-19 Oleh Pihak Keluarga', 2021
- Ahmad, *Asas - Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005)
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006)
- Al, Ismail et, *Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19 Perspektif Maqoshid Asy-Syariah*
- Al, Jamaludin et, *Belajar Dari Covid-19 Prespektif Sosial, Hukum, Budaya, Kebijakan Dan Pendidikan* (Medan: Kita Menulis, 2020)
- Angelika, *Hukuman Pidana Pengambilan Paksa Jenazah Covid-19 Di Indonesia*
- Audah, Abd Al-Qadir, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy, Juz I* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi)
- Azenno, Khanjun, 'Penerapan Protokol Kesehatan Pada Masyarakat Sukodono Dalam Perspektif Islam Dan Sosial Kemasyarakatan', *Journal of Islamic Education*, Vol. 7.No. 1 (2022)
- Bahili, Al, 'Menaati Penguasa Dalam Hal Makruf Bukan Maksiat', 7257, 1839
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008)
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Darsi, Halil Husairi, 'Al-Qisthu : Jurnal Ilmu - Ilmu Hukum', *Jurnal Kajian Ilmu - Ilmu Hukum*, Vol 16.No 2 (2018)
- Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Surabaya: Raja Grafindo Persada, 2000)
- , *Fiqh Jinayah : Upaya MenanggulangiKejahatan Dalam Islam* (Surabaya:

- Raja Grafindo Persada, 2000)
- Dkk, Udin Ahidin, *Covid-19 Dan Work From Home* (Banten: Desanta Muliavisitama, 2020)
- ‘Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana’iz) Muslim Yang Terinfeksi Covid-19’
- Fitria, Nabilah, ‘Aspek Pidana Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Kasus Probable Akibat Terpapar Covid-19’, *Juris Diction*, Vol. 4.No. 3 (2021)
- Fuadi, Tuti Marjan, and Irdalisa, ‘Covid 19: Antara Angka Kematian Dan Angka Kelahiran’, *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, Vol. 1.No. 3 (2020), 201
- Gumantan, Aditya, Imam Mahfud, and Rizki Yuliandra, ‘Tingkat Kecemasan Seseorang Terhadap Pemberlakuan New Normal Dan Pengetahuan Terhadap Imunitas Tubuh’, *Sport Science and Education Journal*, Vol. 1.No. 2 (2020), 22
- Hanafi, Ahmad, *Asas - Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005)
- , *Asas - Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang)
- Haq, Islamul, *Buku Ajar Fiqh Jinayah*, ed. by M. Ali Rusdi Bedong (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)
- ‘HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasa’ I, Dan Baihaqi’
- ‘HR. Bhukari, No. 7137 Dan Muslim No. 1835’
- Ihsan, Mauludul, ‘Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan: Studi Putusan No. 43/Pid. B/2015/PN. Mrs’, *Hukum Publik*, 2018
- Indriantoro, Nur, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akutansi Dan Manajemen*

- (Yogyakarta: BPEE, 1999)
- Ismail, Busyro, Nofiardi, and Hamdani Fajrul Wadi, 'Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19 Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Vol. 10.No. 01 (2022), 336
- Ismawati, Esti, *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa Dan Sastra* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012)
- Jamal, K, 'Terminologi Pemimpin Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Makna Ulil amri Dalam Kajian Tafsir Tematik)', *Anida*, 39.1 (2014), 118–28
- Jazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Surabaya: Raja Grafindo Persada, 2000)
- 'Kepres Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugusan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19'
- Khasan, Moh, 'Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam', *Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional Journal Rechts Viding*, Vol. 6.No. 1 (2017)
- Kiki Andriani, Ifahda Pratama Hapsari, Dodi Jaya Wardana, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan Melalui Media Sosial', *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang - Undangan Dan Pranata Sosial*, Vol. 7.No. 1 (2022)
- KUHP Dan KUHPA* (Jakarta: Pustaka Buana, 2014)
- Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditunjukkan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik* (Bandung: Tarsito, 1979)
- Margono, S., *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

- Marlina, Andi, *Buku Ajar Hukum Pidana*
———, *Hukum Penitensier* (Bandung: Rafika Aditami, 2011)
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pida Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
———, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*
(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)
———, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*
- ‘Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial
Bekala Besar Dalam Langkah Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
(Covid-19)’
- ‘Pasal 1 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit’
- ‘Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan
Bencana’
- ‘Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 269/Menkes/Per/III/2008, Pasal 1
Angka 5’
- Permadi, Restu, “‘Hakim/Juru Bicara PN Parepare’”, 2023
———, ‘Hakim Pengadilan Negeri Parepare’, (*Wawancara Di Pn Parepare*)
- Priyanto, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung:
Rafika Aditami, 2009)
- ‘Putusan Pengadilan Negeri Parepare No. 178/Pi. B/2021’
- Rifai, Ahmad, *Peran Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Preokratif*
(Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- (RI), Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang
Kekarantinaan Kesehatan’, *Pemerintah Republik Indonesia*, 2018, 1–72

- Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Press, 1998)
- Sartika, Dewi, *Bersama Melawan Covid-19*, ed. by Islamul Haq (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)
- States, United, Elizabeth L Pollard, Patrice D Lee, Laura H. Lippman, Kristin Anderson Moore, Hugh McIntosh, and others, ‘Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009’, *Journal of Human Development*, Vol. 6.No. 1 (2009), 22
- Suramah, Miftahulkudur Bin, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Penghinaan Sultan/Raja (Skripsi, UIN Sunan Ampel)*, 2018
- Syafiq, Ahmad, ‘Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)’, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1.No. 2 (2014), 184–86
- , *Rekontruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat*
- , ‘Rekontruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Prespektif Filsafat Islam)’, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1.No. 2 (2014)
- ‘Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia’, 1945
- Wamulyo, Bambang, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Jarimah Wa Al-Uqubah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy* (Al-Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi)
- Zubaidah, Murni Asih, ‘Analisi Yuridis Terhadap Pengambilan Paksa Jenazah Pasien COVID-19 Perspektif Pasal 9 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan Dan Hukum Pidana Islam’, 2022



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1014/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2023

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Parepare

di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RISWANDA
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 15 September 1999
NIM : 19.2500.025
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. PERINTIS ASRMA KORSIK BLOK A NO.3, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Ketua Pengadilan Negeri Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TINJAUAN JARIMAH TA'ZIR TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANCAMAN PENGAMBILAN PAKSA JENASAH COVID-19 (STUDI PUTUSAN NOMOR 178/Pid.B/2021/PN Pre)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

24 Maret 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



SRN IP0000196

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 196/IP/DPM-PTSP/3/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **RISWANDA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan : **HUKUM PIDANA ISLAM**

ALAMAT : **Jl. PERINTIS ASRAMA KORSIK BLOK A NO. 3, SOREANG, KOTA PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **TINJAUAN JARIMAH TA'ZIR TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANCAMAN PENGAMBILAN PAKSA JENAZAH COVID-19 (STUDI PUTUSAN 178/Pid.B/2021/PN Pre)**

LOKASI PENELITIAN : **PENGADILAN NEGERI PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **20 Maret 2023 s.d 18 April 2023**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **21 Maret 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pangkat : **Pembina (IV/a)**
NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Parepare

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat,

Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Parepare untuk dapat menerima saya.

Nama : Riswanda

Nim : 19.2500.025

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam


Untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Tinjauan *Jarimah Ta’zir* Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Pengambilan Paksa Jenazah *Covid-19* (Studi Putusan Nomor 178/Pid. B/ 2021/Pn. Pre)” dan Melakukan wawancara.

Demikian Permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Parepare, 21 Maret 2023

Hormat Saya,



Riswanda



PENGADILAN NEGERI PAREPARE

Jalan Jenderal Sudirman No. 39 Parepare 91122

Telp / Fax (0421) 21011 – 25807

Email : pnparepare@yahoo.com Website : www.pn-parepare.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22.U2/ 608 /HK/IV/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Negeri Parepare, dengan ini menerangkan bahwa :

Na m a : Riswanda
Nim : 19.2500.025
Prog. Studi : Hukum Pidana Islam

Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Parepare, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

"Tinjauan Jarimah Ta'zir terhadap tindak pidana pengancaman pengambilan paksa jenazah Covid-19 (Study Putusan No. 178/pid.B/2021/PN.Pre)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 April 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI PAREPARE



KHUSNUL KHATIMAH, S.H.,M.H
NIP. 19781031 200212 2 002



NAMA MAHASISWA : RISWANDA
NIM : 19.2500.025
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM
JUDUL : TINJAUAN JARIMAH TA'ZIR TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN
(Studi Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Pre)

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana ?
2. Berapa lama kasus tersebut di proses di Pengadilan Negeri Parepare?
3. Apa yang menjadi landasan hukum, hakim memberikan sanksi bagi pelaku pengambilan paksa jenazah pasien covid-19 ?
4. Apakah ada keringanan hukum yang diberikan kepada terdakwa ?
5. Apakah sudah banyak kasus pengambilan paksa jenazah pasien covid-19 yang sampai ke tahap pengadilan ?
6. Selain ditahan di penjara, apakah ada sanksi lain yang di berikan kepada pelaku?

Parepare, 27 Februari 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama


Dr. Hj. Saidah S.H.I. M. H
NIP.197903112011012005

Pembimbing Pendamping


H. Islamul Haq Lc. M. A
NIP. 198403122015031004

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Restu Permaedi
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 39
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Hakim / juru bicara PW Parepare

Menerangkan bahwa;

Nama : Riswanda
Nim : 19.2500.025
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Benar – benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi Yang berjudul “Tinjauan *Jarimah Ta'zir* Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Pengambilan Paksa Jenazah Covid-19 (Studi Putusan Nomor 178/Pid. B/2021/Pn. Pre)”

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28/3 / 2023

Yang Bersangkutan,


Restu Permaedi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 178/Pid.B/2021/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamka Bin Hamzah;
2. Tempat lahir : Lawawoi, Sidrap;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 31 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan I Lawawoi Kelurahan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hamka Bin Hamzah, ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 178/Pid.B/2021/PN Pre tanggal 05 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2021/PN Pre tanggal 05 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMKA Bin HAMZAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah parang yang panjangnya 60 (enampuluh) cm. Dirampas untuk dimusnahkan
 - 5 (lima) lembar surat pernyataan pihak keluarga almarhumah HJ.ASMIAH Tetap tertampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HAMKA Bin HAMZAH pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di Rumah Sakit Andi Makkasau Jalan Nurussamawati Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidak-tidaknya pada waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :---

Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar Pukul 22.30 Wita terdakwa membawa istrinya yang bernama Hj. ASMIAH yang dalam keadaan kurang sehat ke rumah Sakit Fatimah Parepare, dan pada saat di Rumah sakit Fatimah dilakukan penanganan dan disampaikan oleh Dokter jaga jika istri terdakwa mengalami kerusakan pada bagian Lambung dan diarahkan agar istri terdakwa dirujuk ke Rumah sakit Type B Andi Makkasau Parepare;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 04.30 wita atas arahan dokter Rumah sakit Fatimah tersebut terdakwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext. 318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membawa istrinya ke Rumah Sakit Andi Makkasau dengan menggunakan mobil Ambulance Rumah Sakit Fatimah, setelah sampai di Rumah sakit Andi Makkasau istri terdakwa dirawat di ruang isolasi Instalasi gawat darurat karena berdasarkan hasil pemeriksaan Swab terkonfirmasi Positif Covid-19 dan sekitar pukul 06.00 wita istri terdakwa dinyatakan meninggal;

Bahwa setelah terdakwa mengetahui istrinya meninggal namun terdakwa tidak mempercayai jika istrinya meninggal jika disebabkan oleh karena terkonfirmasi Positif Covid-19 sehingga terdakwa meminta kepada pihak rumah sakit untuk dibawa dan dimakamkan di pekuburan keluarga di Kabupaten Pinrang, namun pihak rumah sakit tidak mengijinkannya dikarenakan harus di kuburkan dengan prosedur penanganan COVID-19, sehingga terdakwa mengambil secara paksa jenazah istrinya dengan cara terdakwa mendorong brangkar (ranjang) tempat jenazah istri terdakwa, namun perawat rumah sakit berusaha menahannya sehingga terjadi tarik menarik brangkar (ranjang) namun terdakwa terus berusaha mendorong brangkar hingga sampai ke parkir kemudian terdakwa mengangkat jenazah yang dibantu anak terdakwa untuk dinaikkan keatas mobil, lalu terdakwa mengemudi mobil tersebut dan pada saat petugas keamanan (Security) Rumah sakit mencegat, terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang diacungkan sambil mengatakan "MINGGIR KO" dan hampir menabrak petugas keamanan, sehingga berhasil membawa jenazah istri terdakwa;

Bahwa kemudian jenazah istri terdakwa di makamkan di Kabupaten Pinrang dan proses pemakaman ditangani oleh Tim satuan tugas Covid-19 hingga selesai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi dr.SULFADLI ANGGUNAWAN Alias FADLI Bin HAMSIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar 07.39 Wita di ruang isolasi pasien suspect covid-19 Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Andi Makkasau (Type B) Jl.Nurussamawati Kel.Bumi Harapan Kec.Bacukiki Barat Kota Parepare;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berdinas sebagai dokter jaga / piket di ruang isolasi pasien suspect covid-19 IGD rumah sakit Andi Makkasau Parepare sekitar jam 07.12 Wita setelah itu beberapa orang keluarga pasien datang ke rumah sakit dan mengambil jenazah pasien terkonfirmasi covid-19 atas nama Hj. ASMIAH secara paksa dan tidak mau mematuhi protokol pemakaman rumah sakit Andi Makkasau terhadap jenazah terkonfirmasi covid-19;
- Bahwa Saksi tidak mengenal keluarga pasien suspect covid-19 atas nama Hj. ASMIAH namun Saksi sempat berbicara dengan beberapa keluarga pasien yakni suaminya dan salah seorang anaknya;
- Bahwa pasien atas nama Hj. ASMIAH sebelumnya adalah pasien rujukan dari rumah sakit Fatima Parepare yang masuk pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 05.00 Wita dan sebelum diterima di rumah sakit Andi Makkasau terlebih dahulu keluarga pasien diminta menanda tangani surat pernyataan persetujuan mengikuti prosedur protokol rumah sakit Andi Makkasau apabila pasien terkonfirmasi covid-19 baik dalam perawatan dan pemulasaran jenazah;
- Bahwa Setelah keluarga menandatangani surat pernyataan tersebut pasien kemudian dirawat di ruang isolasi IGD rumah sakit Andi Makkasau Parepare selanjutnya dilakukan Pemeriksaan TCM (Tes Cepat Molekuler) Sars Cov-2 dan kurang lebih satu jam kemudian diperoleh hasil pasien terkonfirmasi positif covid-19 dan sekitar jam 06.12 Wita pasien dinyatakan meninggal dunia sehingga proses pemulasaran jenazah harus mengikuti protokol kesehatan sesuai standar yang berlaku di rumah Andi Makkasau Parepare;
- Bahwa awalnya keluarga pasien yakni suaminya meminta agar jenazah dimakamkan di pekuburan keluarganya akan tetapi pihak rumah sakit tidak memberikan izin karena sebelumnya sudah ada surat pernyataan apabila pasien terkonfirmasi positif covid-19 maka proses perawatan dan pemulasaran jenazah harus mengikuti protokol kesehatan sesuai standar yang berlaku di rumah Andi Makkasau Parepare namun keluarga pasien tetap memaksa sehingga sekitar pukul 07.39 Wita keluarga pasien sekitar 3 (tiga) orang masuk ke ruangan isolasi IGD rumah sakit Andi Makkasau Parepare dan mendorong brankar pasien keluar dari ruangan selanjutnya membawa jenazah pasien atas nama Hj. ASMIAH untuk dibawa pulang dengan menggunakan Mobil;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdistorsi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan informasi jika suami dari jenazah mengacungkan parang kearah security sehingga dapat membawa pergi jenazah istrinya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan;
- Bahwa saksi telah memafkan perbuatan terdakwa dan menandatangani surat pernyataan damai dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi HARIANA AKIB Alias NANA Bini AKIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Ahad tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 07.39 wita tepatnya di Ruang Isolasi Pasien Covid-19 Jl.Nurussamawati (Kompleks RSUD A.Makkasau / Type B) Kel.Bumi Harapan Kec.Bacukiki Barat Kota Parepare;
- Bahwa dimana Jenazah tersebut bernama HJ.ASMIAH, Umur 40 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pasien Positif Covid-19, Alamat Lawawoi Kel.Ulu Ale Kec.watampulu Kab.Sidrap, yang merupakan Pasien Rujukan dari Rumah Sakit Fatima Parepare pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 05.00 wita;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat itu sedang berada di Ruang Instalasi Gawat darurat sehingga kejadian Saksi melihat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa hasil Tes Cepat Molekuler (TCM) terhadap Pasien atas nama HJ.ASMIAH keluar dan dinyatakan Terkonfirmasi Positif Covid-19 pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 06.15 wita;
- Bahwa saksi SUL FADLI menyampaikan jika hasil koordinasi dari Pihak Management Rumah Sakit bahwa Jenazah tidak boleh diserahkan kepada pihak Keluarga, sehingga Suami dan anak Perempuan HJ.ASMIAH kemudian mendorong Brankar (ranjang) namun Saksi berusaha menahannya / menarik Brankar tersebut dan berkata "ASTAGFIRULLAH, PAK KASIHAN KELUARGATA" namun pihak keluarga Jenazah tetap mendorong Brankar hingga sampai ke Parkiran dan Jenazah kemudian diangkat dan dibawa menuju ke Mobil berwarna merah yang Saksi tidak ketahui jenis dan merek nya, dan Saksi lihat salah seorang keluarga almarhumah memegang balok kayu dan berada dibelakang orang yang mengangkat Jenazah dan melihat kearah Saksi sehingga Saksi tidak berani mendekat dan merasa ketakutan dan setelah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext. 318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenazah Almarhumah naik diatas Mobil dan selanjutnya meninggalkan Parkiran Rumah sakit A.Makkasau Parepare;

- Bahwa Saksi lihat dimana pada saat Mobil hendak keluar gerbang yang dikejar oleh Security Rumah sakit Saksi melihat Pengemudi Mobil mengeluarkan sebilah Parang terhunus sehingga tidak ada yang berani mendekat;
- Bahwa saksi membenarkan bareng bukti dipersidangan;
- Bahwa benar saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa dan menandatangani surat pernyataan damai dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. Saksi UMMI KALSUM Alias UMI Binti DJAMALUDDIN KASIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Ahad tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 07.39 wita tepatnya di Ruang Isolasi Pasien Covid-19 Jl.Nurussamawati (Kompleks RSUD A. Makkasau/ Type B) Kel.Bumi Harapan Kec.Bacukiki Barat Kota Parepare;
- Bahwa dimana Jenazah tersebut bernama HJ.ASMIAH, Umur 40 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pasien Positif Covid-19, Alamat Lawawoi Kel.Ulu Ale Kec.watampulu Kab.Sidrap, yang merupakan Pasien Rujukan dari Rumah Sakit Fatima Parepare;
- Bahwa Pasien atas nama HJ.ASMIAH adalah Pasien rujukan dari Rs.Fatima dan masuk di RS.Andi Makkasau Parepare pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 05.00 wita dan dinyatakan meninggal dunia sekitar Pukul 06.00 wita;
- Bahwa Hasil Tes Cepat Molekuler (TCM) Pasien atas nama HJ.ASMIAH keluar dan dinyatakan Terkonfirmasi Positif Covid-19 pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 06.15 wita;
- Bahwa awalnya ada beberapa Keluarga Perempuan HJ.ASMIAH yang datang dan langsung menuju ke Ruang Isolasi, dan langsung mendorong brangkar (Ranjang Dorong) melalui Pintu belakang Instalasi Gawat Darurat dan setelah itu langsung dibawa menuju Mobil yang stand by di Parkiran depan Gedung Rumah Sakit;
- Bahwa Jenazah diambil secara paksa Karena pihak keluarga tidak menerima baik Penjelasan yang Saksi sampaikan, dimana Prosedur yang harus diikuti untuk mengambil Jenazah harus dilakukan Koordinasi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.316)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Team Satgas Covid Kab.Sidrap untuk Pemulasaran Jenazah yang terkonfirmasi positif Covid-19, apakah disetujui atau tidak;

- Bahwa Yang Saksi lihat dimana pada saat Mobil hendak keluar gerbang dan dihalangi oleh Security Rumah sakit Saksi melihat Pengemudi Mobil yang mengeluarkan sebilah Parang panjang terhunus (lepas dari sarungnya) yang diayunkan kedepan-belakang secara berulang kali sehingga tidak ada yang berani mendekat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa benar saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa dan menandatangani surat pernyataan damai dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

4. Saksi ABDMUSA Alias MUSA Bin MUHAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar 07.39 Wita di rumah sakit Andi Makkasau (Type B) Jl.Nurussamawati Kel.Bumi Harapan Kec.Bacukiki Barat Kota Parepare;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di Pos security bagian tengah tepatnya didekat ruangan IBS (Instalasi Bedah Sentral) pada waktu itu Saksi sedang berdinas sekitar jam 07.39 Wita petugas IGD berteriak meminta tolong untuk menahan keluarga pasien terkonfirmasi covid-19 yang akan membawa jenazah pulang dengan menggunakan kendaraan roda empat mobil sehingga pada saat itu Saksi langsung berlari bersama teman SAFRI TUTU Alias SAFRI Bin SAMPARA untuk mencegat mobil tersebut;
- Bahwa orang mengemudi mobil Saksi ingat ciri-cirinya yakni tubuh tinggi besar berkulit hitam dan pada saat Saksi menghalangi mobil tersebut pengemudi mobil tersebut sempat mengeluarkan sebilah parang yang diacungkan sambil berteriak mengatakan "MINGGIR KO" dan hampir menabrak Saksi namun Saksi berhasil menghindar;
- Bahwa posisi saksi pada saat mencegat mobil tersebut berada pada bagian depan mobil sehingga pada saat itu pengemudi mobil hampir menabrak saksi, sedangkan posisi saksi SAFRI TUTU berada disamping mobil tersebut dan saat itulah pengemudi mobil mengacungkan parang kearah saksi dan kearah saksi SAFRI TUTU;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi hanya melihat satu orang yang ada diatas mobil yakni yang menyetir karena pada saat itu kaca pintu mobil semua tertutup yang terbuka hanya pada kaca pintu sopir dan pada saat itu sopir pengemudi mobil tersebut yang mengeluarkan sebilah parang dan mengacungkannya;
 - Bahwa saksi mengetahui pasien tersebut dinyatakan terkonfirmasi positif covid-19 atas pemberitahuan petugas IGD rumah sakit Andi Makkasau yang berteriak meminta tolong agar menahan mobil yang membawa lari pasien covid-19 dan setelah kejadian juga Saksi memperjelas kembali dan mendengar penjelasan dokter rumah sakit spesialis penyakit dalam bahwa jenazah pasien tersebut adalah jenazah pasien yang dinyatakan terkonfirmasi covid-19;
 - Bahwa ciri-ciri dari Parang tersebut panjang sekitar 60 (enam puluh) Centi meter, Gagang Kayu, dan Besinya warna Hitam;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan;
 - Bahwa benar saksi telah memafkan perbuatan terdakwa dan menandatangani surat pernyataan damai dengan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;
5. Saksi SAFRI TUTU Alias SAFRI Bin SAMPARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar 07.39 Wita di rumah sakit Andi Makkasau (Type B) Jl.Nurussamawati Kel.Bumi Harapan Kec.Bacukiki Barat Kota Parepare;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di Pos security bagian tengah tepatnya didekat ruangan IBS (Instalasi Bedah Sentral) pada waktu itu Saksi sedang berdinas sekitar jam 07.39 Wita petugas IGD berteriak meminta tolong untuk menahan keluarga pasien terkonfirmasi covid-19 yang akan membawa jenazah pulang dengan menggunakan kendaraan roda empat mobil sehingga pada saat itu Saksi langsung berlari bersama teman Saksi MUSA untuk mencegat mobil tersebut;
 - Bahwa saksi menjelaskan orang mengemudi mobil Saksi ingat ciri-cirinya yakni tubuh tinggi besar berkulit hitam dan pada saat Saksi menghalangi mobil tersebut pengemudi mobil tersebut sempat mengeluarkan sebilah parang yang diacungkan sambil berteriak mengatakan "MINGGIR KO" dan hampir menabrak Saksi namun Saksi berhasil menghindari;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext. 316)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi pada saat mencegat mobil tersebut berada pada bagian samping mobil, sedangkan posisi saksi MUSA berada didepan mobil tersebut sehingga hamper menabrak saksi MUSA dan saat itulah juga pengemudi mobil mengacungkan parang kearah saksi dan kearah saksi MUSA;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya melihat satu orang yang ada diatas mobil yakni yang menyetir karena pada saat itu kaca pintu mobil semua tertutup yang terbuka hanya pada kaca pintu sopir dan pada saat itu sopir pengemudi mobil tersebut yang mengeluarkan sebilah parang dan mengacungkannya;
- Bahwa mengetahui pasien tersebut dinyatakan terkonfirmasi positif covid-19 atas pemberitahuan petugas IGD rumah sakit Andi Makkasau yang berteriak meminta tolong agar menahan mobil yang membawa lari pasien covid-19 dan setelah kejadian juga Saksi memperjelas kembali dan mendengar penjelasan dokter rumah sakit spesialis penyakit dalam bahwa jenazah pasien tersebut adalah jenazah pasien yang dinyatakan terkonfirmasi covid-19;
- Bahwa ciri-ciri dari Parang tersebut panjang sekitar 60 (enam puluh) Centi meter, Gagang Kayu, dan Besinya warna Hitam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan;
- Bahwa benar saksi telah memafkan perbuatan terdakwa dan menandatangani surat pernyataan damai dengan terdakwa.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 07.39 wita bertempat di Ruangan Isolasi Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah andi Makkasau (Type B) Jl.Nurussamawati Kel.Bumi Harapan Kec.Bacukiki Barat Kota Parepare;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 wita istri Terdakwa bernama HJ.ASMIAH menyampaikan kepada Terdakwa jika dirinya kurang sehat dan atas Permintaan istri Terdakwa sendiri maka Terdakwa kemudian ke Parepare dan membawanya untuk diperiksa di Rumah Sakit Fatima Parepare, dan saat itu Istri Terdakwa di Rawat di Ruangan Instalasi Gawat darurat, lalu dilakukan Penanganan Awal, dan saat itu juga dilakukan Rongtsten, dan setelah itu Terdakwa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil oleh Dokter Jaga dan menyampaikan jika Istri Terdakwa bernama HJ.ASMIAH mengalami kerusakan pada bagian Lambung dan diarahkan agar Istri Terdakwa di Rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Type B ANDI MAKKASAU Parepare karena alat di rumah Sakit Fatima tidak lengkap, sehingga apapun penyampaian dari Pihak Dokter semuanya Terdakwa Ikuti karena Terdakwa ingin Istri Terdakwa segera sembuh;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar Pukul 04.30 wita dengan menggunakan Mobil Ambulance R.S. Fatima Istri Terdakwa bernama HJ.ASMIAH kemudian di bawa ke R.S.Andi Makkasau Parepare dan tiba sekitar pukul 05.00 wita, dan sesampainya disana Istri Terdakwa langsung di rawat di Ruang Isolasi Instalasi gawat Darurat dan anak Terdakwa Lelaki AKBAR kemudian diminta untuk menandatangani beberapa berkas yang Terdakwa tidak ketahui apa isinya, dan sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa dihubungi oleh anak Terdakwa jika Istri Terdakwa mengalami kejang-kejang, dan Terdakwa kemudian masuk melihat kondisi Istri Terdakwa dan sesampainya disana beberapa saat kemudian Istri Terdakwa juga dinyatakan meninggal oleh salah satu Perawat;
- Bahwa melalui salah satu Perawat menyampaikan jika HJ.ASMIAH Terkonfirmasi Positif Covid-19;
- Bahwa Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau tidak memberi ijin jika Jenazah Almarhumah HJ.ASMIAH dapat diambil untuk dibawa / dimakamkan oleh Pihak Keluarga karena harus dimakamkan di Parepare (Pemakaman Khusus Covid 19);
- Bahwa terdakwa secara paksa masuk kedalam Ruangan Isolasi lalu mendorong ranjang yang diatasnya terbaring jenazah HJ.ASMIAH dengan Tarik menarik dengan perawat sampai di teras depan rumah sakit bersama anaknya AKBAR.H membantu Terdakwa pada saat mengangkat Jenazah Almarhumah menuju ke atas Mobil;
- Bahwa terdakwa yang menyetir mobil dan saat keluar dari pintu gerbang dihalangi petugas keamanan Rumah sakit, sehingga terdakwa mengeluarkan parang dan mengarahkan ke pihak keamanan pada saat keluar agar dapat membawa jenazah istrinya;
- Bahwa hal tersebut Terdakwa lakukan secara Spontanitas, saat itu Terdakwa sangat sedih, merasa terpukul dan kehilangan atas meninggalnya Istri Terdakwa, sehingga apa yang Terdakwa lakukan tersebut diluar dari Kontrol Emosi Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Pre

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak percaya jika Istri Terdakwa bernama HJ.ASMIAH terkonfirmasi Positif Covid-19 karena yang Terdakwa ketahui untuk mengetahui hasil dari Pemeriksaan dan dinyatakan Positif memerlukan waktu selama 3 (tiga) hari, sedangkan Istri Terdakwa baru masuk rumah sakit;
- Bahwa pihak keluarga ingin agar Jenazah almarhumah dapat di makamkan di pekuburan Keluarga di Kab.Pinrang, karena Istri Terdakwa merupakan kelahiran Kab.Pinrang;
- Bahwa Jenazah Almarhumah HJ.ASMIAH di kuburkan di daerah Labalakang Kec. Mattirobulu Kab.Pinrang dan dimakamkan sesuai Standar Operasional Prosedur Pemakaman Covid-19 yang ditangani oleh Team gugus Covid-19 sebanyak 8 (delapan) orang dari Rumah sakit Arifin Nu'mang Kab.Sidrap;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan telah membuat pernyataan damai dengan pihak rumah sakit;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar ± 65 (enam puluh lima) sentimeter warna coklat pernis serta sarungnya;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 wita istri Terdakwa bernama HJ.ASMIAH menyampaikan kepada Terdakwa jika dirinya kurang sehat dan atas Permintaan istri Terdakwa sendiri maka Terdakwa kemudian ke Parepare dan membawanya untuk diperiksa di Rumah Sakit Fatima Parepare, dan saat itu Istri Terdakwa di Rawat di Ruang Instalasi Gawat darurat, lalu dilakukan Penanganan Awal, dan saat itu juga dilakukan Rontgen, dan setelah itu Terdakwa dipanggil oleh Dokter Jaga dan menyampaikan jika Istri Terdakwa bernama HJ.ASMIAH mengalami kerusakan pada bagian Lambung dan diarahkan agar Istri Terdakwa di Rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Type B ANDI MAKKASAU Parepare karena alat di rumah Sakit Fatima tidak lengkap, sehingga apapun penyampaian dari Pihak Dokter semuanya Terdakwa Ikuti karena Terdakwa ingin Istri Terdakwa segera sembuh;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan ukuran dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar Pukul 04.30 wita dengan menggunakan Mobil Ambulance RS. Fatima Istri Terdakwa bernama HJ.ASMIAH kemudian di bawa ke RS.Andi Makkasau Parepare dan tiba sekitar pukul 05.00 wita, dan sesampainya disana Istri Terdakwa langsung di rawat di Ruang Isolasi Instalasi gawat Darurat dan anak Terdakwa Lelaki AKBAR kemudian diminta untuk menandatangani beberapa berkas yang Terdakwa tidak ketahui apa isinya, dan sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa dihubungi oleh anak Terdakwa jika Istri Terdakwa mengalami kejang-kejang, dan Terdakwa kemudian masuk melihat kondisi Istri Terdakwa dan sesampainya disana beberapa saat kemudian Istri Terdakwa juga dinyatakan meninggal oleh salah satu Perawat;
- Bahwa melalui salah satu Perawat menyampaikan jika HJ.ASMIAH Terkonfirmasi Positif Covid-19;
- Bahwa Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau tidak memberi ijin jika Jenazah Almarhumah HJ.ASMIAH dapat diambil untuk dibawa / dimakamkan oleh Pihak Keluarga karena harus dimakamkan di Parepare (Pemakaman Khusus Covid 19);
- Bahwa terdakwa secara paksa masuk kedalam Ruangan Isolasi lalu mendorong ranjang yang diatasnya terbaring jenazah HJ.ASMIAH dengan Tarik menarik dengan perawat sampai di teras depan rumah sakit bersama anaknya AKBAR.H membantu Terdakwa pada saat mengangkat Jenazah Almarhumah menuju ke atas Mobil;
- Bahwa terdakwa yang menyetir mobil dan saat keluar dari pintu gerbang dihalangi petugas keamanan Rumah sakit, sehingga terdakwa mengeluarkan parang dan mengarahkan ke pihak keamanan pada saat keluar agar dapat membawa jenazah istrinya;
- Bahwa hal tersebut Terdakwa lakukan secara Spontanitas, saat itu Terdakwa sangat sedih, merasa terpukul dan kehilangan atas meninggalnya Istri Terdakwa, sehingga apa yang Terdakwa lakukan tersebut diluar dari Kontrol Emosi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak percaya jika Istri Terdakwa bernama HJ.ASMIAH terkonfirmasi Positif Covid-19 karena yang Terdakwa ketahui untuk mengetahui hasil dari Pemeriksaan dan dinyatakan Positif memerlukan waktu selama 3 (tiga) hari, sedangkan Istri Terdakwa baru masuk rumah sakit;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 316)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga ingin agar Jenazah almarhumah dapat di makamkan di pekuburan Keluarga di Kab.Pinrang, karena Istri Terdakwa merupakan kelahiran Kab.Pinrang;
- Bahwa Jenazah Almarhumah HJ.ASMIAH di kuburkan di daerah Labalakang Kec. Mattirobulu Kab.Pinrang dan dimakamkan sesuai Standar Operasional Prosedur Pemakaman Covid-19 yang ditangani oleh Team gugus Covid-19 sebanyak 8 (delapan) orang dari Rumah sakit Arifin Nu'mang Kab.Sidrap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama Hamka Bin Hamzah dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut Hamka Bin Hamzah yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain;

Menimbang, bahwa melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur "memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ditemukan fakta bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 wita istri Terdakwa bernama Hj.ASMIAH menyampaikan kepada Terdakwa jika dirinya kurang sehat dan atas Permintaan istri Terdakwa sendiri maka Terdakwa kemudian ke Parepare dan membawanya untuk diperiksa di Rumah Sakit Fatima Parepare, dan saat itu Istri Terdakwa di Rawat di Ruang Instalasi Gawat darurat, lalu dilakukan Penanganan Awal, dan saat itu juga dilakukan Rongtzen, dan setelah itu Terdakwa dipanggil oleh Dokter Jaga dan menyampaikan jika Istri Terdakwa bernama HJ.ASMIAH mengalami kerusakan pada bagian Lambung dan diarahkan agar Istri Terdakwa di Rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Type B ANDI MAKKASAU Parepare karena alat di rumah Sakit Fatima tidak lengkap, sehingga apapun penyampaian dari Pihak Dokter semuanya Terdakwa Ikuti karena Terdakwa ingin Istri Terdakwa segera sembuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar Pukul 04.30 wita dengan menggunakan Mobil Ambulance RS. Fatima Istri Terdakwa bernama HJ.ASMIAH kemudian di bawa ke RS.Andi Makkasau Parepare dan tiba sekitar pukul 05.00 wita, dan sesampainya disana Istri Terdakwa langsung di rawat di Ruang Isolasi Instalasi gawat Darurat dan anak Terdakwa Lelaki AKBAR kemudian diminta untuk menandatangani beberapa berkas yang Terdakwa tidak ketahui apa isinya, dan sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa dihubungi oleh anak Terdakwa jika Istri Terdakwa mengalami kejang-kejang, dan Terdakwa kemudian masuk melihat kondisi Istri

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepanteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sesampainya disana beberapa saat kemudian Istri Terdakwa juga dinyatakan meninggal oleh salah satu Perawat;

Menimbang, bahwa selanjutnya salah satu Perawat menyampaikan jika istri Terdakwa terkonfirmasi Positif Covid-19 sehingga pihak rumah sakit tidak memberi ijin jika Jenazah Almarhumah dapat diambil untuk dibawa / dimakamkan oleh Pihak Keluarga karena harus dimakamkan di Parepare (Pemakaman Khusus Covid 19). Kemudian Terdakwa secara paksa masuk kedalam Ruangan Isolasi lalu mendorong ranjang yang diatasnya terbaring jenazah Istri Terdakwa dengan Tarik menarik dengan perawat sampai di teras depan rumah sakit bersama anaknya AKBAR.H membantu Terdakwa pada saat mengangkat Jenazah Almarhumah menuju ke atas Mobil. Pada saat menyetir dan ingin meninggalkan rumah sakit Terdakwa dihalangi petugas keamanan Rumah sakit, sehingga terdakwa mengeluarkan parang dan mengarahkan ke pihak keamanan pada saat keluar agar dapat membawa jenazah istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Terdakwa telah terbukti secara melawan hukum memaksa orang lain untuk membiarkan perbuatannya dengan memakai ancaman kekerasan saat mengeluarkan parang ketika hendak membawa secara paksa jenazah istrinya yang terkonfirmasi covid-19 meninggalkan rumah sakit Andi Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain" telah terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan atau keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara dengan masa percobaan Majelis hakim sependapat perlu untuk menerapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap Terdakwa karena sudah adanya perdamaian antara Terdakwa dengan pihak-pihak yang dirugikan termasuk rumah sakit dimana Terdakwa melakukan perbuatannya. Majelis hakim beranggapan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan juga sebagai upaya preventif dan represif, sehingga penjatuh pidana harus mengandung nilai edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan juga agar penjatuh pidana tersebut bisa menjadi prevensi bagi masyarakat lainnya, sehingga dengan demikian pemidanaan terhadap diri Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan keberadaan *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* didalam penegakan hukum pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kemudian selain dari pada itu berdasarkan pada tujuan pemidanaan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini telah cukup adil dan sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan ditahan sebagai tahanan kota, oleh karena Majelis hakim menerapkan pidana percobaan kepada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar ±65 (enam puluh lima) centimeter warna cokelat pennis serta sarungnya;

Terhadap barang bukti tersebut agar tidak dipergunakan kembali untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 5 (lima) lembar surat pernyataan pihak keluarga almarhumah HJ.ASMIAH;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bukti yang diajukan oleh Penuntut umum tersebut oleh karena tidak diajukan sesuai dengan prosedur penyitaan dan pelimpahan barang bukti maka majelis berpendapat terhadap amar penuntut umum yang menyatakan barang bukti tersebut nuntut tetap dilampirkan dalam berkas perkara dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Adanya perdamaian antara Terdakwa dengan pihak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamka Bin Hamzah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Tahanan Kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar ±65 (enam puluh lima) centimeter warna coklat pernis serta sarungnya;
Dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang kurang pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, oleh Erwan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H., dan Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Ni Kadek Yulianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare, serta dihadiri oleh Rahmat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

TTD

Erwan, S.H.

TTD

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ni Kadek Yulianti, S.H.

PAREPARE


Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext. 318)

Halaman 18

DOKUMENTASI



Gambar. Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Parepare

BIODATA PENULIS



RISWANDA, lahir di Kota Parepare pada tanggal 15 September, anak terakhir dari lima bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Sudirman dan Ibu Jumriani, penulis memulai pendidikannya di SDN 48 Parepare, dan lulus pada tahun 2010, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMPN 4 Parepare, dan lulus pada tahun 2014. Setelah lulus SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 2 Parepare mengambil jurusan teknik instalasi pemanfaatan tenaga listrik dan lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Penulis mengikuti Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Donri – donri Desa Donri – donri Kabupaten Soppeng dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Negeri Barru. Saat ini penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Pidana Islam pada tahun 2023 dengan Judul Skripsi “Tinjauan *Jarimah Ta'zir* terhadap Tindak Pidana Pengancaman Pengambilan Paksa Jenazah *Covid-19* (Studi Putusan Nomor. 178/Pid. B/2021/PN Pre).”

